KERJA SAMA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI PEMBATASAN MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA TAHUN 2017-2024

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

DIAN FITRIANI LESTARI

20323240

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

KERJA SAMA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI PEMBATASAN MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA TAHUN 2017-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

DIAN FITRIANI LESTARI

20323240

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Kerja sama Indonesia dengan Malaysia dalam Menghadapi Pembatasan Minyak Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Tahun 2017-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada tanggal

23 Desember 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2. Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.	
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
4. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Agustus 2024



Dian Fitriani Lestari

DAFTAR ISI

KERJA SAMA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI PEMBATASAN MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA i

TAHUN 2017-2024 i

SKRIPSI i

TAHUN 2017-2024 ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv

..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

Tabel 2.1 Perbandingan Ekspor Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) Indonesia dan Malaysia ke Global dan Uni Eropa (dalam ton) viii

Tabel 3.1 Pengimplementasian Kerja Sama Menggunakan Teori Kerja Sama Internasional Milik K. J. Holsti viii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Cakupan Penelitian 5

1.5 Tinjauan Pustaka 6

1.6 Kerangka Pemikiran 8

1.7 Argumen Sementara 10

1.8 Metode Penelitian 11

1.8.1 Jenis Penelitian 11

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 11

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 12

1.8.4 Proses Penelitian 12

1.9 Sistematika Pembahasan 12

BAB II 14

PEMBATASAN MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA 14

TERHADAP INDONESIA DAN MALAYSIA MELALUI KEBIJAKAN *PALM OIL AND DEFORESTATION OF RAINFOREST* PADA TAHUN 2017 14

2.1 Kebijakan Parlemen Eropa *"Palm Oil and Deforestation of Rainforest"* Tahun 2017 15

2.2 Dampak Perlakuan Pembatasan oleh Kebijakan Parlemen Eropa "*Resolution on Palm Oil and Deforestation on Rainforest*" Tahun 2017-2024 17

2.2.1 Tidak Stabilnya Angka Ekspor Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa 17

Tabel 2.1 Perbandingan Ekspor Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) Indonesia dan Malaysia ke Global dan Uni Eropa (dalam ton) 17

2.2.2 Merugikan Para Pelaku Usaha 18

2.3 Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Menghadapi Pembatasan Minyak Kelapa Sawit oleh Uni Eropa Tahun 2017-2024 22

2.3.1 Pertemuan Resmi Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC 22

2.3.2 Kerja Sama antara Indonesia dan Malaysia 30

2.3.3 Protes Indonesia dan Malaysia terhadap Uni Eropa melalui WTO 32

2.3.4 Lima Workstreams dalam Joint Task Force antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa 34

2.3.5 Negosiasi dengan Negara atau Badan Selain Uni Eropa 40

BAB III 42

KERJA SAMA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI PEMBATASAN MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA 42

TAHUN 2017-2024 42

3.1 Kesamaan Kepentingan, Nilai, atau Tujuan antara Indonesia dan Malaysia 42

3.2 Pengaruh Kebijakan Indonesia dan Malaysia terhadap Satu Sama Lain . 46

3.3 Kesepakatan atas Aktivitas Kerja Sama 47

3.4 Aturan Terkait Kerja Sama 50

3.5 Transaksi yang Dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia 54

Tabel 3.1 Pengimplementasian Kerja Sama Menggunakan Teori Kerja Sama Internasional Milik K. J. Holsti **57**
BAB 4 **59**
PENUTUP **59**
4.1 Kesimpulan **59**
4.2 Rekomendasi **61**
DAFTAR PUSTAKA **62**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Ekspor Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) Indonesia dan Malaysia ke Global dan Uni Eropa (dalam ton).....17

Tabel 3.1 Pengimplementasian Kerja Sama Menggunakan Teori Kerja Sama Internasional Milik K. J. Holsti.....56

ABSTRAK

Kebijakan *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* yang dikeluarkan Uni Eropa telah membuat Indonesia dan Malaysia bersatu untuk bekerja sama dalam menghadapi kebijakan tersebut yang mana dianggap kontroversial karena menganggap produk minyak kelapa sawit menyumbang angka deforestasi dan hal tersebut tidak diterapkan pada produk nabati lainnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi pembatasan minyak kelapa sawit di Uni Eropa tahun 2017-2024 menggunakan Teori Kerja Sama Internasional oleh K. J. Holsti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber mainnya yang relevan dan telah tersebar di internet. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia melakukan upaya kerja sama dalam mengahadapi pembatasan minyak kelapa sawit melalui berbagai cara seperti pemanfaatan forum resmi sebagai wadah untuk kerja sama yang mana keduanya juga memiliki kesamaan tujuan dan membahas lebih lanjut mengenai aturan yang menyelimuti upaya kerja sama keduanya serta transaksi yang dilakukan dalam mencapai hasil.

Kata-kata kunci: Minyak kelapa sawit, kerja sama, pembatasan, deforestasi, Uni Eropa

ABSTRACT

The European Union's Palm Oil and Deforestation of Rainforest policy has prompted Indonesia and Malaysia to unite in addressing the regulation, which is considered controversial for categorizing palm oil products as contributors to deforestation while excluding other plant-based products from similar scrutiny. This study aims to analyze the cooperative efforts undertaken by Indonesia and Malaysia in responding to the European Union's palm oil restrictions during the period of 2017 to 2024, employing K. J. Holsti's International Cooperation Theory as the theoretical framework. This research employs a qualitative methodology, utilizing various sources such as books, journals, articles, and other relevant materials available online. The findings indicate that Indonesia and Malaysia have pursued collaborative strategies to counter the restrictions on palm oil through multiple approaches, including the use of official forums as platforms for cooperation. Both nations share common objectives and have further explored the regulatory framework underpinning their joint efforts, as well as the transactions undertaken to achieve their shared goals.

Keywords: Palm oil, cooperation, restriction, deforestation, European Union

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam hubungan internasional, berbagai permasalahan bisa terjadi. Satu di antaranya ialah pembatasan terhadap suatu komoditas, di mana pada akhirnya pembatasan ini akan menciptakan hambatan kepada negara-negara yang mengalami pembatasan ini. Pada akhirnya, beragam upaya dilakukan untuk menghadapi pembatasan yang menciptakan hambatan ini dengan tujuan untuk menyelamatkan kepentingan nasional yang menjadi akar utama dari beragam upaya yang dilakukan oleh negara, salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kerja sama telah memainkan peranan penting sebagai kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam ranah hubungan internasional.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang berkaitan dengan energi hijau yang sedang dikampanyekan, di mana minyak kelapa sawit bisa menjadi alternatif untuk penggunaan energi terbarukan saat ini. Namun, produsen minyak kelapa sawit, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia, dikejutkan dengan kebijakan yang disampaikan oleh Parlemen Eropa pada 4 April 2017 yang berjudul *"Palm Oil and Deforestation of Rainforest"* terkait dengan resolusi hambatan kegiatan terkait minyak kelapa sawit ke Eropa (Suwarno, 2019). Mengenai resolusi yang dikeluarkan Parlemen Eropa terkait penggunaan minyak kelapa sawit dianggap membatasi dikarenakan lebih

merekomendasikan minyak nabati lain yang tidak lebih efisien dari minyak kelapa sawit. Selain itu, Uni Eropa mengeluarkan resolusinya yang mana bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diterapkan Uni Eropa sebagai pendukung perdagangan yang terbuka, bebas, sesuai aturan, serta adil.

Bagi Indonesia dan Malaysia, minyak kelapa sawit telah memainkan peranan penting di dalam meningkatkan perekonomian mereka. Menurut *Gro Intelligence*, minyak kelapa sawit bisa dijumpai hampir di dalam semua hal, mulai dari es krim, hingga sampo. Jika membahas keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit, maka industri minyak kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar (Asian Agri, n.d.).

Indonesia telah menganggap minyak kelapa sawit sebagai berlian kuning. Di masa kelangkaan energi, minyak kelapa sawit dijadikan alternatif yang menyelamatkan negara dari krisis kelangkaan energi ini. Selain itu juga, minyak kelapa sawit memiliki peran yang sangat berarti dalam industri pangan maupun non-pangan yang beragam. Namun, seperti yang telah disebutkan, bahwa Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi untuk membatasi penggunaan minyak kelapa sawit. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan yang diimplementasikan dalam bentuk *black campaign* di mana kampanye ini memperhubungkan antara minyak kelapa sawit dengan dampak kesehatan juga lingkungan, yang mana ini memberikan dampak bagi negara produsen minyak kelapa sawit (Tyson & Meganingtyas, 2022).

Keputusan Uni Eropa atas pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit diduga menjadi salah satu kebijakan yang kontroversial, terutama bagi negara produsen. Dikatakan bahwa minyak kelapa sawit tidak efisien dalam penggunaan tanah dan sangat berbahaya karena menyumbang angka deforestasi. Namun, dalam penggunaan tanah, minyak kelapa sawit lebih efisien 9x apabila dibandingkan dengan minyak nabati yang lain, seperti *rapeseed*, bunga matahari, atau kacang kedelai. Hal yang kemudian menjadi janggal adalah, Uni Eropa sama sekali tidak membatasi minyak nabati yang berasal dari tanaman kedelai dari Amerika Serikat (Gontha, 2019).

Pembatasan minyak kelapa sawit ini terus berlanjut tanpa adanya jalan keluar yang mana dapat membahayakan perekonomian Indonesia dan Malaysia, juga menempatkan petani-petani kecil dalam bahaya. Tingginya kemungkinan berkurangnya permintaan terkait minyak kelapa sawit telah membuat Indonesia dan Malaysia melakukan berbagai upaya untuk menghadapi isu yang terjadi. Indonesia dan Malaysia membutuhkan strategi khusus untuk menghadapi pembatasan minyak kelapa sawit yang dikeluarkan Parlemen Eropa. Indonesia bersama negara penghasil minyak kelapa sawit lainnya bersatu untuk menghadapi resolusi tersebut dan menunjukkan fakta bahwa minyak kelapa sawit merupakan jenis nabati yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang Indonesia lakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan Malaysia.

Seperti Indonesia, Malaysia juga termasuk sebagai negara produsen minyak kelapa sawit. Sehingga, Indonesia dan Malaysia berbagi permasalahan yang sama terkait dengan pembatasan yang dialami oleh minyak kelapa sawit ini, dan juga

menghadapi ancaman yang sama. Bagi Indonesia dan Malaysia, minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas unggulan mereka, dimana minyak kelapa sawit telah sukses membantu masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan spesifik untuk mendapatkan penghasilan dan menjalani kehidupan mereka. Sehingga, di tahun 2018, ketika Retno Marsudi yang merupakan Menteri Luar Negeri RI dan Dato Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri Malaysia, bertemu di Jakarta, kedua Menlu ini membahas mengenai penindaklanjutan upaya kerja sama terkait minyak kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk mendiskusikan kerja sama secara regional dan internasional untuk kepentingan bersama, yang di antara lain adalah terkait langkah diplomasi atau kerja sama yang akan dilakukan Indonesia dan Malaysia untuk menghadapi isu pembatasan terhadap produk minyak kelapa sawit di wilayah Uni Eropa (BPDP, 2018).

Menilik kedua negara mengalami permasalahan yang sama, maka urgensi penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi pembatasan minyak kelapa sawit.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi pembatasan minyak kelapa sawit di Uni Eropa tahun 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena pembatasan minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa dalam rentang waktu 2017-2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam permasalahan minyak kelapa sawit di Uni Eropa tahun 2017-2024.

1.4 Cakupan Penelitian

Periode penulisan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2017 sampai 2024, yakni saat Indonesia dan Malaysia dikejutkan dengan kebijakan yang disampaikan oleh Parlemen Eropa pada 4 April 2017, terkait dengan resolusi pembatasan kegiatan minyak kelapa sawit ke Uni Eropa (Suwarno, 2019). Posisi dari kedua negara tersebut masih terus menjalankan kerja sama untuk menghadapi pembatasan komoditas yang dialami Indonesia dan Malaysia hingga sekarang melalui beragam bentuk kerja sama. Keputusan Uni Eropa mengenai pembatasan kegiatan minyak kelapa sawit diduga sebagai kebijakan yang kontroversial, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia yang mana termasuk penghasil minyak kelapa sawit. Karena merasakan kerugian yang sama, hal itu membuat kedua negara tersebut sepakat untuk bersama-sama menghadapi isu pembatasan minyak kelapa sawit tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengenai upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi pembatasan minyak kelapa sawit di Uni Eropa tahun 2017-2024.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal pertama berjudul **"Analisis Strategi Perlawanan Indonesia dalam Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa" Vol. 6 No. 1, Januari 2021 : 88-105 oleh M. Fuadillah Nugraha,** diterbitkan oleh Al-Adālah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Dijelaskan bahwa Indonesia merasa dirugikan atas kebijakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit di Uni Eropa karena menghasilkan karbon yang tinggi. Dalam menentang kebijakan diskriminatif tersebut, Indonesia melakukan beberapa upaya seperti yang pertama dengan membawa topik *"Eradicating Poverty through the Agricultural and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity"* ke konferensi internasional yang diselenggarakan di Roma, Italia. Kedua, pemerintah Indonesia juga menggugat insentif Uni Eropa guna menolak pembatasan minyak kelapa sawit. Ketiga, melakukan usaha lobi atas pemimpin organisasi APEC untuk memperhatikan kalau industri sawit yang ada di Indonesia aman. Keempat, Indonesia juga menyoroti pentingnya mendistribusikan minyak sawit di Indonesia ke semua negara. Dan yang kelima, melakukan upaya *joint campaign* oleh produsen minyak kelapa sawit untuk menyatukan suara dan merumuskan kesepakatan bersama mendukung pengembangan industri minyak kelapa sawit.

Jurnal kedua yang berjudul **"Kerja Sama Ekonomi Bilateral Indonesia dan Malaysia dalam Sektor Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2006-2010" Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2014 oleh Al-Kharitza Rahman Hakim** yang diterbitkan oleh UPN Veteran Jatim *E-Journal*. Menjelaskan saat MoU 2006 dan 2008 antara Indonesia dan Malaysia, membentuk latar belakang bagi MoU 2010. Namun menimbulkan kampanye negatif oleh LSM pecinta lingkungan yang mana kekhawatiran bahwa

industri minyak kelapa sawit merusak hutan dan mengancam habitat satwa serta kestabilan lingkungan sekitarnya. Dalam menghadapi kampanye negatif tersebut, Indonesia dan Malaysia berkolaborasi untuk melindungi reputasi mereka sebagai aktor utama dalam industri minyak kelapa sawit.

Jurnal ketiga berjudul, ***"Indonesian Government Strategies on Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access to European Union Countries Over the EU Parliament Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest"*** **Vol VIII No. 2 Nov 2019 oleh Bustanul Arifin & Komang A. P. Putri** diterbitkan oleh *Andalas Journal of Internasional Studies* (AJIS) menjelaskan jika dalam menghadapi pembatasan minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, pemerintah Indonesia menggunakan strategi diplomatik, yang mana salah satunya aktif di dalam CPOC, menggandeng Malaysia dan negara anggota CPOPC untuk mengirimkan nota keberatan atas kebijakan Uni Eropa, serta melakukan negoisasi dengan EU CEPA.

Lalu yang terakhir jurnal keempat berjudul ***"The Impact of Nontariff Trade Policy of European Union Crude Palm Oil Import on Indonesia, Malaysia, and the Rest of the World Economy: An Analysis in GTAP Framework"*** **Vol 9 No. 1 (2020) April oleh Rozy A. Pratama & Tri Widodo** yang diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi Indonesia, melihat jika kebijakan Uni Eropa dalam melakukan pembatasan terhadap minyak kelapa sawit memiliki dampak negatif. Dampak ini dirasakan oleh Indonesia dan Malaysia. Neraca perdagangan Indonesia ke Uni Eropa menurun hingga 4,144.98 juta dollar AS, sementara Malaysia mengalami penurunan hingga 4,797.11 juta dollar AS.

Ada perbedaan penelitian di atas dengan penulis, antara lain berfokus sikap Indonesia menentang kebijakan Uni Eropa, kemudian mencakup tahun 2015-2019 dan tahun 2006-2010, berfokus pada langkah diplomatik Indonesia, serta melihat dampak kebijakan pembatasan oleh Uni Eropa. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada Indonesia dan Malaysia yang mencakup kerja sama keduanya tahun 2017-2024. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerja Sama Internasional untuk memeriksa bentuk-bentuk kerja sama dalam menghadapi isu tersebut. Meskipun penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi komoditas mereka, tetapi jangkauannya mencakup periode waktu hingga sebelum tahun 2024, sehingga tidak memberikan wawasan terkini tentang isu tersebut. Oleh karena itu, penelitian penulis memiliki keunggulan dengan menggunakan data hingga 2024, sehingga memberikan pemahaman terbaru tentang kerja sama kedua negara dan kebijakan terkait pembatasan minyak kelapa sawit.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori Kerja Sama Internasional oleh K. J. Holsti

Guna memahami permasalahan dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini penulis menggunakan Teori Kerja Sama Internasional oleh K. J. Holsti. Dalam bukunya yang berjudul *A Framework of Analysis* (1967), K. J. Holsti (1967: 148) mendefinisikan kerja sama internasional ke dalam beberapa definisi, yakni:

1. Persepsi bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan bertepatan dan dapat dicapai, dipromosikan, atau dipenuhi oleh kedua pihak secara

bersamaan. Adanya kecocokan dalam kepentingan dan tujuan dapat mendorong terjadinya kerja sama, sedangkan ketidakcocokan atau inkonsistensi di antaranya keduanya akan mendorong terjadinya konflik.

2. Persepsi atau harapan oleh satu negara bahwa kebijakan negara lain dalam upaya mencapai tujuannya yang mungkin dapat membantu mewujudkan kepentingan atau nilainya sendiri. Pandangan bahwa kebijakan negara lain berpengaruh positif terhadap kebijakan negara itu sendiri selanjutnya dapat mendorong negara untuk menginisiasi kerja sama dengan negara lain.
3. Kesepakatan tentang substansi kerja sama antara dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama atau yang bertepatan. Maksudnya, ketika dua atau lebih negara memiliki tujuan yang sama atau tujuan yang sejalan, mereka dapat membuat kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan atau ditukar untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Aturan resmi atau tidak resmi yang akan mengatur kerja sama di masa depan yang akan dilakukan untuk melaksanakan kesepakatan. Dalam kerja sama, aturan menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas kerja sama, atau sebaliknya, menghindari kemungkinan terjadinya konflik di antara negara-negara yang terlibat dalam kerja sama.
5. Transaksi yang dilakukan antara negara-negara yang terlibat untuk mencapai tujuan dari kerja sama mereka. Transaksi dapat dilihat sebagai upaya ataupun sumber daya yang diberikan oleh negara, ataupun hasil yang didapatkan dari negara dalam hubungan kerja sama. Dengan kata lain, hubungan yang terjalin dalam suatu kerja sama bersifat transaksional, yang

mana untuk mendapatkan hasil, negara juga perlu untuk mengerahkan sumber daya yang mereka miliki secara seimbang.

Teori kerja sama internasional yang penulis gunakan dapat melihat bagaimana penerapan bentuk kerja sama yang digunakan Indonesia dan Malaysia yang mana keduanya dipertemukan oleh kepentingan yang sama melalui kasus pembatasan minyak kelapa sawit di Uni Eropa yang berdampak terhadap kedua negara tersebut. Dapat dilihat apabila kesepakatan telah terjadi antar negara-negara anggota dalam kerangka yang berjalan, maka tahap berikutnya ialah kemampuan untuk mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dalam pola kerja sama internasional itu.

1.7 Argumen Sementara

Adanya isu mengenai pembatasan minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa membuat Indonesia dan Malaysia merasakan dampaknya sebagai produsen minyak kelapa sawit. Untuk menganalisis kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa yang bersifat membatasi, penulis menggunakan lima definisi kerja sama berdasarkan K. J. Holsti (1967). Pertama, kesamaan kepentingan, nilai, dan tujuan antara Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada peran keduanya sebagai negara produsen minyak sawit dan Uni Eropa sebagai salah satu pasar utama bagi ekspor minyak sawit Indonesia dan Malaysia. Kedua, pengaruh kebijakan Indonesia dan Malaysia terhadap satu sama lain, yang mana keputusan Indonesia mendorong Malaysia untuk melakukan hal yang serupa, dan sebaliknya. Ketiga, kesepakatan atas aktivitas kerja sama yang dibuktikan dengan komitmen Indonesia dan Malaysia untuk terlibat aktif dalam forum CPOPC, kesepakatan berdasarkan

pernyataan menteri, serta komitmen untuk mengikuti aturan ataupun regulasi yang ada dari forum kerja sama yang mereka ikuti. Keempat, aturan terkait kerja sama yang menekankan pada implementasi *workstreams* sebagai hasil dari pertemuan resmi antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Kelima, transaksi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia yang dibuktikan dengan keduanya sama-sama mengerahkan sumber dayanya untuk terlibat dalam kerja sama dengan tujuan mencapai tujuan kolektif.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini diikuti pendekatan analisis deskriptif. Metode tersebut merupakan salah satu metode yang mana dipergunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Dengan mencari fakta yang menggunakan interpretasi yang tepat, penelitian dapat menjelaskan secara detail suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada masa sekarang atau masalah aktual.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Malaysia. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah kerja sama Indonesia dan Malaysia selaku kedua negara yang merasakan dampak langsung dari adanya kebijakan mengenai pelarangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini, metode yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah melalui data sekunder atau dengan melakukan studi literatur. Sumber data atau informasi dalam penelitian ini akan diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi pemerintah dan perusahaan terkait, maupun artikel yang memiliki keterkaitan atau hubungan yang sama dengan topik penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan melakukan proses analisis data. Sebelum melakukan analisis, penulis akan melakukan riset untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang bersifat kredibel. Tahapan berikutnya adalah proses menganalisis data secara sistematis yang dimulai dengan menyusun data yang diperoleh dari studi literatur atau kajian pustaka agar lebih mudah dipahami, kemudian mengolah dan menelitinya hingga mendapatkan kesimpulan dari topik dan rumusan masalah yang diajukan penulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam memahami isi dan menguraikan pembahasan terkait penelitian ini, maka penulisannya akan dirancang secara sistematis ke dalam empat bab, yakni:

BAB I memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang dari topik penelitian yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat mengenai bentuk pembatasan minyak kelapa sawit yang dirasakan oleh Indonesia dan Malaysia oleh Uni Eropa melalui kebijakan *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* tahun 2017 beserta dampak yang dirasakan.

BAB III memuat pembahasan mengenai analisis dari upaya kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia terkait pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa yang dinilai membatasi. Dalam bab ini penulis akan menganalisis topik yang bersangkutan dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Teori Kerja Sama Internasional dari K. J. Holsti.

BAB IV memuat kesimpulan yang diambil dari poin-poin pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMBATASAN MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DAN MALAYSIA MELALUI KEBIJAKAN *PALM OIL AND DEFORESTATION OF RAINFOREST* PADA TAHUN 2017

Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang berjudul *"Resolutionon Palm Oil and Deforestation on Rainforest"* tahun 2017, terdapat pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit. Pembatasan tersebut diberlakukan oleh Uni Eropa karena tuduhan bahwa produksi minyak kelapa sawit terutama di Indonesia dan Malaysia dapat menyebabkan deforestasi. Alasan tersebut mengarah pada diskualifikasi dan pembatasan minyak kelapa sawit yang digunakan oleh Uni Eropa. Selain itu, alasan pengeluaran resolusi tersebut adalah sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan deforestasi hutan akibat industri minyak kelapa sawit (*European Parliament*, 2017). Artinya, produsen-produsen minyak kelapa sawit, seperti Indonesia dan Malaysia, akan terancam tidak dapat melakukan penjualan ke pasar Uni Eropa. Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan kerugian terutama bagi pihak Indonesia dan Malaysia.

Oleh sebab itu, pada bab ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk pembatasan minyak kelapa sawit yang dirasakan oleh Indonesia dan Malaysia oleh Uni Eropa melalui kebijakan *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* tahun 2017 beserta dampak yang dirasakan.

2.1 Kebijakan Parlemen Eropa *"Palm Oil and Deforestation of Rainforest"* Tahun 2017

Dalam kebijakan ini, parlemen Uni Eropa mengeluarkan rekomendasi untuk tidak membeli minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia. Hal ini disebabkan karena parlemen Uni Eropa melihat jika proses produksi dari perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia sendiri dapat menyebabkan terjadinya deforestasi dan kebakaran hutan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan serta pengurangan emisi global (Erman, 2017).

Kebijakan dari Parlemen Eropa ini dikeluarkan pada 4 April tahun 2017 dengan judul *"Palm Oil and Deforestation of Rainforest"* terkait dengan pandangan bahwa minyak kelapa sawit tidak efisien dalam penggunaan tanah dan berkontribusi pada angka deforestasi, telah memicu ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional. Resolusi tersebut dianggap sebagai pembatasan terhadap minyak kelapa sawit karena merekomendasikan minyak nabati lain yang tidak lebih efisien dari minyak kelapa sawit. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa selama ini sebagai pendukung perdagangan bebas, berdasarkan aturan, dan adil.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut memiliki beberapa poin terkait Indonesia dan Malaysia yang menyumbang angka deforestasi. Akan tetapi, dari poin-poin tersebut, diambil beberapa saja yang dijelaskan sebagai berikut.

a. *Whereas fires in Indonesia are typically result of the clearing of land for palm*

oil plantations and other agricultural uses; whereas 52% of fires in Indonesia in 2015 occurred in carbon-rich peatlands, turning the country into one of the largest contributors to global warming on Earth.

b. *Recalls that Malaysia and Indonesia are the main producers of palm oil, with an estimated 85-90% of global production, and welcomes the fact that Malaysian primary forest levels have increased since 1990, but remains concerned that current deforestation levels in Indonesia are running at a rate of -0,5% total loss every five years.*

Dapat dilihat dari poin di atas bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan produsen minyak kelapa sawit namun di saat yang bersamaan keduanya mengalami deforestasi. Sesuai dengan yang Uni Eropa putuskan untuk mengeluarkan kebijakan *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* yang membatasi penggunaan produk minyak kelapa sawit (*European Parliament*, 2017). Selain itu, resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa sendiri lebih merekomendasikan untuk menggantikan penggunaan minyak kelapa sawit dengan *rapeseed oil* dan *sunflower oil* pada tahun 2020 yang harus diproduksi oleh negara anggota dari Uni Eropa untuk memenuhi standar yang ada. Tidak hanya itu, Indonesia bahkan diwajibkan memperoleh sertifikasi dari *Roundtable of Sustainable Palm Oil* (RSPO), sebuah lembaga nirlaba di Uni Eropa untuk memastikan produk minyak kelapa sawit Indonesia memenuhi standar lingkungan yang dibutuhkan untuk masuk ke Uni Eropa akibat *black campaign* yang dilakukan *Greenpeace* pada 22 September 2018. Kampanye tersebut berjudul *"Palm Oil: What you need to know".* Kampanye ini menyoroti tekanan terhadap produsen

minyak kelapa sawit agar tidak menggunakan *biodiesel* dari minyak kelapa sawit karena dapat mendorong deforestasi.

2.2 Dampak Perlakuan Pembatasan oleh Kebijakan Parlemen Eropa "*Resolution on Palm Oil and Deforestation on Rainforest*" Tahun 2017-2024

2.2.1 Tidak Stabilnya Angka Ekspor Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa

Salah satu permasalahan utama yang muncul sebagai dampak dari pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit ke Uni Eropa adalah dampak ekonomi bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini telah mengandalkan komoditas sawit sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar dalam perdagangan internasional. Pembatasan ini mengancam mengurangi angka ekspor mereka. Hal itu membuat para pencetus kebijakan di negara produsen minyak kelapa sawit perlu untuk mempertimbangkan ulang dampak-dampak potensial ini, terutama dalam konteks komitmen Uni Eropa untuk mengurangi emisi hingga 40% pada tahun 2030 sebagai upaya dalam mengatasi pemanasan global (Christiyaningsih, 2019).

Tabel 2.1 Perbandingan Ekspor Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) Indonesia dan Malaysia ke Global dan Uni Eropa (dalam ton)

Tahun	Indonesia			Malaysia		
	Global	Uni Eropa	% UE	Global	Uni Eropa	% UE
2016	5.283.950	1.398.660	26,5	3.840.770	1.325.830	34,5
2017	7.076.060	1.445.340	20,4	2.787.560	891.461	31,9
2018	6.554.500	1.012.430	15,4	3.341.770	1.114.750	33,4
2019	7.401.800	2.055.660	27,8	3.933.770	1.349.770	34,3
2020	7.169.590	1.932.630	26,9	4.501.500	1.309.830	29,1

2021	2.498.579	621.566	24,9	4.705.520	851.742	18,1
2022	3.462.820	306.513	8,9	3.775.190	594.783	15,8
2023	3.595.940	373.165	10,4	3.543.140	392.811	11,1

Sumber: Data diolah oleh penulis berdasarkan kumpulan data statistik periode tahun 2016-2023 yang diperoleh dari WITS, situs resmi yang dikelola oleh Bank Dunia.

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pasar Uni Eropa memiliki porsi yang besar dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah global dari Indonesia dan Malaysia. Hal ini membuat Uni Eropa menjadi mitra perdagangan penting bagi Indonesia dan Malaysia sehingga keduanya memiliki kepentingan dan tujuan untuk mempertahankan pasar minyak sawit mereka di Uni Eropa. Dengan porsi sebesar 10-30%, hilangnya atau berkurangnya impor sawit Uni Eropa dari Indonesia dan Malaysia secara signifikan akan berdampak buruk bagi ekonomi kedua negara di bidang energi, terlebih tanpa adanya diversifikasi negara tujuan. Keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut telah berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia, yang mana penurunan jumlah dan presentasi ekspor dapat dilihat sejak tahun 2021 hingga 2023. Hal itu disebabkan oleh pertimbangan pelaku usaha dalam mengekspor atau mengimpor sawit mentah dari Indonesia dan Malaysia karena dikhawatirkan produk olahan dari komoditas sawit tidak dapat didistribusikan secara bebas sebagai akibat dari pembatasan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, banyak negara ataupun pelaku usaha yang menghentikan aktivitas ekspor-impor minyak kelapa sawit untuk menghindari kerugian.

2.2.2 Merugikan Para Pelaku Usaha

Tentu saja, hal tersebut memiliki potensi dalam hal merugikan para pelaku

usaha perkebunan minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia yang mengirimkan produk mereka ke Uni Eropa jika resolusi terkait minyak kelapa sawit diimplementasikan sebagai regulasi tetap atau undang-undang di Uni Eropa. Berikut beberapa kelompok usaha yang merasakan dampak negatif dari adanya kebijakan Parlemen Eropa tersebut terkait pembatasan penggunaan komoditas sawit:

1. PT. Mahkota Group Tbk (Indonesia, 2018-2022)

PT. Mahkota *Group* merupakan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit di Sumatera yang mengekspor produk minyak kelapa sawit ke wilayah Eropa. Di tahun 2018, PT. Mahkota *Group* mengalami penurunan ekspor untuk produk minyak kelapa sawit sebesar 8% atau sebesar 6,56 ton dari yang sebelumnya 7,16 ton di tahun 2017. Sementara di tahun 2019, PT. Mahkota *Group* mengalami penurunan omzet penjualan secara total, dari yang awalnya 2 triliun rupiah pada tahun 2018, menjadi 1,95 triliun rupiah di tahun 2019. Sedangkan laba bruto dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan tiap tahunnya. Dari 260 miliar di tahun 2018, menurun menjadi 186 miliar di tahun 2019, dan kembali menurun di tahun 165 miliar di tahun 2020 ((PT Mahkota *Group*, n.d.). PT. Mahkota *Group* mengalami kerugian akibat pelarangan ekspor minyak kelapa sawit yang berimbas pada penjualan produk sawit serta turunannya yang menyebabkan penumpukan stok produksi yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama.

2. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (Indonesia, 2018-2021)

Mencatatkan adanya penurunan ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa akibat pelarangan, dari 5,5 juta ton di tahun 2017, menurun menjadi 4,9 ton di tahun 2020, dan kembali menurun menjadi 4,1 ton di tahun 2022 (Merdeka, 2023). Di tahun 2021, ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 52,54% dari Agustus 2021 ke September 2021 (Wahyudi, 2021).

3. PT. Wilmar Cahaya Indonesia (Indonesia, 2018-2019)

Kebijakan Parlemen Eropa tentang *"Palm Oil and Deforestation of Rainforest"* membuat perusahaan internasional yang terfokus pada industri minyak kelapa sawit terdampak karena dengan diterapkannya kebijakan pembatasan terhadap minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, dikhawatirkan negara ataupun organisasi yang sejak semula menolak pengembangan industri minyak kelapa sawit menjadi lebih vokal dalam menyuarakan penolakannya. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan semakin vokalnya penolakan *Greenpeace* terhadap aktivitas Wilmar yang diwujudkan beberapa laporan resminya, sebagai contoh adalah "*Licence to Kill*" yang berisi tentang deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar dalam prosesnya mengelola minyak kelapa sawit. Adanya laporan tersebut, ditambah dengan kebijakan yang resmi diimplementasikan oleh Uni Eropa, membuat perdagangan minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Wilmar mendapatkan perhatian lebih besar dari masyarakat internasional, khususnya dari perusahaan yang terlibat dalam perdagangan minyak

kelapa sawit. Kondisi tersebut selanjutnya berdampak pada berkurangnya pendapatan Wilmar dalam konteks ekspor produk inti sawit, dari 168,3 miliar rupiah di tahun 2018, menjadi 144,2 miliar rupiah di tahun 2019 (PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, n.d.)

4. IOI *Corporation* Berhad (Malaysia, 2017-2020)

IOI *Corporation* Berhad mengalami penurunan keuntungan dari tahun 2017 hingga 2020. Di tahun 2017, IOI *Corporation* Berhad mencetak keuntungan sebesar 1,4 miliar ringgit, ini menurun di tahun 2018 menjadi 1,3 miliar ringgit. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2019 menjadi 1,07 miliar ringgit dan hanya mengalami peningkatan sebesar 137 juta ringgit menjadi 1,13 miliar di tahun 2020 (IOI *Group*, 2021).

Dampak negatif yang dirasakan oleh perusahaan besar selanjutnya berpengaruh juga terhadap petani. Dengan berkurangnya volume ekspor sawit ke luar negeri, perusahaan akan mengurangi jumlah pembelian buah kelapa sawit segar dari petani karena tangki penyimpanan sawit mentah yang penuh. Akibatnya, harga tandan buah segar (TBS) sawit pun menurun. Sebagai contoh, pada Mei 2022, terjadi penurunan harga TBS di Riau sebesar Rp 1.000 per kilogram dari yang semula Rp 3.900 per kilogram (Suyanto, 2022). Bahkan, setelahnya, harga TBS terus menurun hingga mencapai Rp800 per kilogram di berbagai wilayah, khususnya dari perkebunan sawit di Kalimantan (CNN Indonesia, 2022).

Di samping kerugian dalam bentuk penurunan harga, petani juga mengalami kerugian dalam bentuk pasokan sawit berlebih karena kurangnya permintaan dari

perusahaan besar. Akibatnya, pasokan sawit pun tidak terpakai ataupun dijual dengan harga lebih murah oleh petani. Tenaga kerja yang bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit juga akan terdampak. Hal tersebut karena untuk mengurangi kerugian dari berkurangnya ekspor minyak sawit, perusahaan dapat melakukan pemutusan hak kerja (PHK) bagi tenaga kerjanya, yang selanjutnya menghilangkan mata pencaharian bagi sebagian orang.

Selain berdampak langsung pada petani dan tenaga kerja, penurunan ekspor produk sawit juga berpengaruh terhadap masyarakat secara luas. Hal tersebut karena dengan menurunnya pendapatan ekspor, perusahaan pengolahan sawit akan membebankan kerugian pada produk turunan dari kelapa sawit lainnya, misalnya minyak goreng. Dengan demikian, minyak goreng dalam kemasan yang didistribusikan ke masyarakat pun akan mengalami peningkatan harga sehingga membebani pengeluaran masyarakat (Rahadian, 2022).

2.3 Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Menghadapi Pembatasan Minyak Kelapa Sawit oleh Uni Eropa Tahun 2017-2024

2.3.1 Pertemuan Resmi Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC

Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) merupakan organisasi antar pemerintah untuk negara-negara penghasil sawit yang didirikan pada 21 November tahun 2015. Indonesia dan Malaysia merupakan pendiri organisasi ini. Organisasi tersebut dibentuk sebagai respons terhadap kesadaran yang tulus akan perlunya kerja sama saling menguntungkan di antara negara-negara yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit. Negara anggota organisasi ini disatukan melalui kesamaan tujuan yang mereka miliki yakni

memperkuat kerja sama dalam budidaya dan komoditas kelapa sawit di antara negara-negara anggota (Sawit Indonesia, 2022). Minyak kelapa sawit berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan ekspor, meningkatkan tingkat pendapatan petani kecil di pedesaan, mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan peluang usaha baru. Berkaitan dengan hal tersebut, kedua negara juga menyadari beberapa tantangan, terutama yang berkaitan dengan praktik *suistainability* dan hambatan seputar komoditas sawit. Menyikapi tantangan yang ada, Indonesia dan Malaysia berkeinginan untuk memperkuat kerja sama dengan mendirikan CPOPC. CPOPC bertujuan untuk menyatukan produsen minyak kelapa sawit dunia. Lebih jauh lagi, CPOPC ini mewakili prioritas, kepentingan, dan aspirasi negara-negara penghasil minyak kelapa sawit sebagai bagian dari dunia berkembang (CPOPC, n.d.).

Indonesia dan Malaysia merasakan hal yang sama pasca dikeluarkannya kebijakan *"European Parliament Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest"* yang mana beberapa kerugian atau dampak negatif terkait kebijakan tersebut dirasa merupakan bentuk pembatasan terhadap komoditas minyak kelapa sawit. Sesuai dengan teori kerja sama yang dilontarkan oleh K. J. Holsti, melalui CPOPC sebagai wadah, tujuan yang dicapai oleh kedua negara tersebut bisa dipenuhi bersama terutama jika keduanya menghadapi lawan yang sama.

Sebagai hasil dari menanggapi beberapa isu pembatasan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, Indonesia dan Malaysia melalui CPOPC

melakukan kampanye media global dengan tujuan untuk membangun citra dari industri minyak kelapa sawit Asia Tenggara yang seolah dinilai tidak berkelanjutan. Kampanye tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi publik melalui unggahan artikel di situs resmi CPOPC untuk mengklarifikasi misinformasi yang muncul terkait industri minyak kelapa sawit di Asia Tenggara. Kampanye yang dilakukan oleh CPOPC itu berhasil melawan topik salah satunya adalah laporan dari *Greenpeace* yang berjudul '*Destruction: Certified*'. Dalam klarifikasinya, CPOPC menyebutkan bahwa proses produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Di samping itu, Indonesia dan Malaysia juga berkomitmen untuk melindungi ekosistem yang ada di area ataupun sekitar perkebunan kelapa sawit, misalnya dengan memberikan perlindungan terhadap fauna langka seperti orangutan.

Pada kesempatan selanjutnya CPOPC juga mengklarifikasi informasi yang mengatakan Indonesia dan Malaysia melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses produksi minyak kelapa sawit. Dalam klarifikasinya, CPOPC menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia berupaya untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses produksi sehingga masyarakat pun dapat diuntungkan dengan adanya industri tersebut. Tak hanya itu, CPOPC juga menentang informasi terkait dampak buruk dari minyak kelapa sawit bagi kesehatan manusia. Karena faktanya, minyak kelapa sawit justru memiliki kandungan yang baik bagi tubuh, seperti Vitamin A dan E.

Seperti yang dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya, kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dimulai karena adanya kesamaan sumber permasalahan yang dihadapi yakni terkait merasa dirugikan dengan adanya pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa sebab alasan deforestasi seperti yang dijabarkan dalam kebijakan tersebut. Dengan adanya kesamaan itu, Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang terlibat mencari solusi bersama terhadap permasalahan tersebut melalui CPOPC sebagai wadah kerja sama sebagaimana telah dijabarkan K. J. Holsti tentang persepsinya mengenai kepentingan dari Indonesia dan Malaysia dapat dicapai bersamaan.

CPOPC sebagai wadah kerja sama terkait upaya untuk menghadapi pembatasan terhadap minyak kelapa sawit pasca dikeluarkannya kebijakan *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*, yang mana melalui CPOPC kedua negara telah melakukan beragam bentuk pertemuan untuk membahas masalah terkait. Dengan kata lain, melalui CPOPC, Indonesia dan Malaysia secara aktif mengikuti aktivitas atau perkumpulan yang mana dapat dilihat bagaimana kepentingan mereka yang sejalan dan keduanya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersamaan, yakni melindungi diri dari ancaman negara lawan yang sama sambil tetap memajukan kepentingan masing-masing.

Dalam merespons kebijakan pembatasan ekspor sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, CPOPC mengadakan pertemuan tingkat menteri pada 11 April 2017. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan menteri dari dua negara

yang paling terdampak oleh kebijakan Uni Eropa, yakni Indonesia dan Malaysia. Secara garis besar, pertemuan tersebut membahas tentang dikeluarkannya kebijakan Parlemen Eropa tersebut yang dinilai berdampak negatif terhadap perdagangan sawit. Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia menilai bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan Parlemen Eropa tersebut bersifat membatasi terhadap negara produsen sawit. Hal tersebut karena kebijakan tersebut menyebutkan bahwa perkebunan sawit memiliki peran besar dalam perubahan iklim di beberapa dekade terakhir, padahal pada tahun 2013, Uni Eropa menyebutkan bahwa deforestasi yang disebabkan oleh kelapa sawit hanya berada di angka 2,5%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk ternak ataupun perkebunan kedelai (Kemenko Perekonomian, 2017).

Di samping itu, Indonesia dan Malaysia menganggap bahwa kebijakan Parlemen Eropa menjadi salah satu cara bagi Uni Eropa untuk memperkuat dominasi skema sertifikasi sawit berdasarkan standar Uni Eropa dan menginvalidasi skema sertifikasi dari negara lain, seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) yang secara garis besar memiliki regulasi yang hampir sama. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara produsen sawit lainnya berkomitmen untuk bekerja sama dengan tujuan menghadapi skema kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melalui CPOPC. Kerja sama tersebut tidak hanya untuk melawan kebijakan apapun yang diimplementasikan oleh Uni

Eropa terkait sawit, tetapi juga mengembangkan sektor minyak sawit yang lebih berkelanjutan (Kemenko Perekonomian, 2017).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia juga setuju untuk membentuk *joint mission* atau misi gabungan ke Uni Eropa terkait kebijakan Parlemen Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa misi gabungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pernyataan keberatan dari negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam CPOPC. Pasalnya, CPOPC menganggap bahwa Uni Eropa memanfaatkan isu lingkungan untuk mendiskriminasi dan menghambat perdagangan sawit ke Uni Eropa. Nasution juga menyebutkan bahwa misi gabungan tersebut dilakukan untuk menepis tuduhan terkait ketidakpedulian Indonesia, Malaysia, dan negara produsen minyak sawit lainnya terhadap lingkungan, kaitannya dengan perkebunan sawit (Fauzi, 2017). Hal itu disetujui oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong yang menyatakan bahwa misi gabungan dalam CPOPC diperlukan untuk melawan diskriminasi di sektor sawit, terlebih bagi Indonesia dan Malaysia sebagai eksportir produk minyak sawit terbesar (Sukmana, 2017).

Pada 8 November 2018, CPOPC kembali mengadakan pertemuan tingkat menteri dengan fokus utama adalah melawan kampanye hitam yang ditujukan terhadap industri sawit. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama dalam melawan kampanye anti sawit yang digaungkan oleh negara-negara Eropa, salah satunya dengan tidak

menghadiri *workshop* yang diadakan oleh Uni Eropa terkait *Indirect Land Use Change* (ILUC) yang dinilai diskriminatif terhadap negara produsen sawit (Kemenko Perekonomian, 2018).

Indonesia dan Malaysia kembali menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Uni Eropa dalam pertemuan CPOPC keenam yang dilaksanakan pada 28 Februari 2019. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama dengan Kolombia, sebagai negara produsen sawit lainnya, untuk menolak kebijakan Uni Eropa yang disebut sebagai upaya politik negara-negara Eropa untuk mengisolasi sawit demi meningkatkan konsumsi minyak nabati lainnya, misalnya *rapeseed oil* yang banyak diproduksi oleh negara-negara Eropa. Hasil dari pertemuan tersebut adalah komitmen negara-negara produsen sawit untuk melawan kebijakan Uni Eropa, baik melalui CPOPC sendiri, ASEAN, ataupun WTO. CPOPC juga berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan organisasi multilateral, seperti UNEP dan FAO, untuk memperbanyak penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan (BPDP, 2019).

CPOPC kembali mengirimkan misi gabungannya ke Uni Eropa pada 8-9 April 2019. Dalam misi gabungan tersebut, CPOPC menyampaikan penolakan keras terhadap regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa terkait sawit dan berharap pemimpin negara-negara Eropa dapat mempertimbangkan kembali terkait implementasi kebijakan tersebut. CPOPC menyampaikan bahwa negara-negara produsen sawit akan melawan kebijakan Uni Eropa secara resmi melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO ataupun badan resmi

lainnya jika Uni Eropa tetap mengimplementasikan kebijakan yang bersifat diskriminatif itu (CPOPC, 2019).

Pembahasan terkait kebijakan Uni Eropa terhenti dalam beberapa pertemuan tingkat menteri CPOPC hingga tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan upaya negosiasi dengan pihak Uni Eropa dinilai tidak berhasil. Walaupun demikian, pada 30-31 Mei 2023, CPOPC kembali mengirimkan misi gabungannya, yang diwakili oleh Indonesia dan Malaysia, ke Brussels untuk mendiskusikan tentang kondisi yang dihadapi oleh negara-negara produsen sawit sebagai akibat dari kebijakan Uni Eropa. Secara garis besar, Indonesia dan Malaysia menyebutkan bahwa kedua negara telah berupaya untuk meningkatkan inisiatif terkait produksi sawit yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberian label bahwa sawit merupakan produk yang berkontribusi besar dalam perusakan lingkungan dinilai merugikan bagi negara produsen sawit. Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia mendesak Uni Eropa untuk memberikan pernyataan bahwa minyak sawit memiliki resiko yang rendah bagi lingkungan (CPOPC, 2023).

Salah satu hasil dari pertemuan antara misi gabungan CPOPC dan perwakilan Uni Eropa adalah dibentuknya *Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. JTF mengadakan pertemuan pertamanya pada 4 Agustus 2023 dengan fokus pembahasan terkait *Terms of Reference* (TOR) yang mencakup isu-isu antara lain keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok, skema sertifikasi nasional yang relevan, data ilmiah tentang

deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia dan Malaysia juga memberikan informasi tentang implementasi ISPO, MSPO, dan *tools* ketelusuran yang ada (CPOPC, 2023). *Ad Hoc Joint Task Force* kembali melangsungkan pertemuan pada 2 Februari 2024. Dalam pertemuan JTF yang kedua, Indonesia dan Malaysia menyatakan bahwa keduanya telah mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai dengan standar Uni Eropa. Sebaliknya, perwakilan dari Uni Eropa menyatakan komitmen mereka untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan dari Uni Eropa, khususnya untuk memastikan bahwa petani kecil di semua sektor komoditas terkait tetap termasuk dalam rantai pasokan legal dan bebas deforestasi ke Uni Eropa (CPOPC, 2024).

Pada praktiknya, segala aktivitas CPOPC dan negara-negara anggotanya diatur berdasarkan CPOPC *Charter*. CPOPC *Charter* berfungsi layaknya undang-undang yang menjelaskan hak dan kewajiban dari negara anggota, beserta dengan mekanisme dan prosedur kerja sama yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh negara anggota. Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama dengan efektif untuk mencapai tujuan kolektif keduanya. Di samping itu, CPOPC *Charter* juga menunjukkan kesepakatan Indonesia dan Malaysia untuk bekerja sama melalui CPOPC untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh industri sawit.

2.3.2 Kerja Sama antara Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia melakukan kerja sama di luar mekanisme CPOPC dan misi gabungan untuk menghadapi kebijakan Uni Eropa. Hal itu

dilakukan guna memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen sawit terbesar. Pada tahun 2021, Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman tentang perdagangan lumpur minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari proses pemerasan sawit menjadi minyak. Dalam nota kesepahaman tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia akan menjual 2.000 ton lumpur sawit kepada Malaysia setiap bulannya hingga tahun 2023 (GAPKI, 2021).

Melalui jual beli limbah lumpur minyak kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia berupaya untuk melawan stigma negatif yang muncul sebagai akibat dari pembatasan ekspor sawit ke Uni Eropa. Hal tersebut dilakukan dengan menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sistem pengolahan limbah yang baik melalui pendauran ulang lumpur minyak sawit menjadi bahan dasar bagi produksi bahan bakar biomassa. Dengan kata lain, Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam 'diplomasi minyak kelapa sawit' untuk menunjukkan bahwa dampak negatif dari pengembangan industri sawit dapat diatasi melalui sistem pengolahan limbah yang baik, salah satunya melalui jual beli limbah, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia (GAPKI, 2021).

Di samping itu, Indonesia dan Malaysia juga menginisiasi dialog kerja sama dengan tajuk "*The Palm Oil Industrial Dialogue Between Indonesia and Malaysia*" yang dilaksanakan pada 9 Februari 2023. Dialog tersebut membahas beberapa program yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Indonesia dan Malaysia demi mengembangkan industri sawit di tengah kebijakan yang menghambat dari Uni Eropa. Program tersebut didasarkan dari *Global*

Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO) yang dikeluarkan oleh Sekretariat CPOPC (Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa untuk dapat terus mengembangkan industri sawit di Indonesia dan Malaysia, kedua negara perlu untuk fokus pada industri sawit di lingkup domestik. Hal tersebut karena jika industri sawit domestik berjalan dengan efisien, Indonesia dan Malaysia dapat mempertahankan harga remunerasi yang paling menguntungkan bagi kedua negara di sektor minyak kelapa sawit. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia adalah dengan memberikan dukungan bagi petani kecil yang memiliki porsi besar dalam serapan tenaga kerja di sektor minyak kelapa sawit. Di samping itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia juga mengimplementasikan kebijakan sertifikasi ISPO dan MSPO guna meningkatkan daya saing produk minyak sawit asal kedua negara (Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

2.3.3 Protes Indonesia dan Malaysia terhadap Uni Eropa melalui WTO

Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen minyak kelapa sawit yang terdampak oleh kebijakan pembatasan Uni Eropa, melakukan kerja sama dalam menghadapi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan protes resmi terhadap WTO. Sejak awal dikeluarkannya pembatasan penggunaan komoditas sawit oleh Uni Eropa, Indonesia dan

Malaysia telah menyatakan ketidaksetujuannya dalam bentuk komplain kepada Uni Eropa di *World Trade Organization* (WTO). Upaya tersebut dilakukan dengan fokus untuk membawa permasalahan pembatasan minyak sawit ke ranah formal dan meminta bantuan WTO untuk menengahi pertentangan antara negara- negara produsen minyak sawit dengan Uni Eropa.

Pada 9 Desember 2019, Indonesia lebih dulu secara resmi melayangkan keluhan terhadap Uni Eropa di WTO melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indonesia Indrasari Wardhana menyebutkan bahwa kebijakan Uni Eropa tidak hanya berpengaruh terhadap perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, tetapi juga merusak citra produk minyak kelapa sawit global dan juga bersifat membatasi (Kementrian Perdagangan RI, 2019).

Disusul pada 19 Januari 2021, Malaysia melayangkan keluhan yang sama kepada WTO dengan menyebut bahwa Uni Eropa telah melakukan pembatasan berbasis minyak kelapa sawit (Reuters, 2023). Namun, cara atau proses spesifik yang digunakan Malaysia dalam mengajukan pengaduan terhadap Uni Eropa ke WTO tidak diketahui secara pasti. Adanya komplain resmi dari Indonesia dan Malaysia mendorong badan penyelesaian sengketa WTO untuk menyetujui pembentukan panel khusus dengan tujuan meninjau kebijakan pembatasan kegiatan terkait produk minyak kelapa sawit yang diimplementasikan oleh Uni Eropa (Reuters, 2023).

2.3.4 Lima Workstreams dalam Joint Task Force antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa

Pertemuan *Ad Hoc Joint Task Force* yang kedua pada 4 Agustus 2023 menghasilkan lima *workstreams* yang digunakan sebagai landasan untuk mencapai pemahaman bersama terkait implementasi dan unsur-unsur utama dalam kebijakan minyak sawit yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Lima *workstreams* tersebut dipublikasikan melalui *joint press release* sebagai hasil dari pertemuan antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Setiap *workstream* memperlihatkan bagaimana kedua negara bekerja sama untuk untuk mencapai tujuan mereka bersama dalam sektor minyak kelapa sawit. Misalnya, dalam *workstream* 1, kedua negara berupaya mengatasi tantangan petani kecil dalam rantai pasokan, sementara dalam *workstream* 2, keduanya menyusun solusi untuk menyelaraskan sertifikasi minyak kelapa sawit di kedua negara. Lebih lengkapnya, isi dari lima *workstream* yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai implementasi peraturan tersebut dan aspek-aspek intinya ialah sebagai berikut (CPOPC, 2024).

Dalam *workstream* 1: Inklusivitas petani kecil dalam rantai pasokan, tantangan yang dihadapi oleh petani kecil dan solusi yang diusulkan dibahas secara mendalam. tindakan untuk hasil *workstream* pertama yakni soal inklusivitas petani kecil dalam rantai pasokan, tantangan yang dihadapi oleh petani kecil dan solusi yang diusulkan dibahas secara mendalam. Jonaz Simon Dallinger, selaku *Implementing Manager* GIZ Indonesia berpendapat bahwa sebagai penyedia komoditas unggulan sektor pertanian, Indonesia harus

memiliki kejelasan dan legalitasnya sendiri (WRI Indonesia, 2024). Keterlibatan para petani kecil yang selama ini berperan banyak dalam rantai pasok perlu memperoleh perhatian khusus. Lalu mengenai legalitas bagi petani kecil, perwakilan dari Ditjebun Kementerian Pertanian menekankan memerlukan pendekatan *multi-stakeholders budgeting* untuk membantu petani kecil memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya Elektronik (STDB) yang memastikan legalitas bagi petani kecil. *Multi-stakeholders budgeting* dalam konteks deforestasi dan kelapa sawit melibatkan pendanaan bersama dari berbagai pihak pemerintah, perusahaan, dan LSM untuk mendukung program keberlanjutan. Dalam konteks ini, ditargetkan sebanyak 2,5 juta pekebun akan mendapatkan STDB melalui dukungan dan kerjasama dengan mitra yang dapat memberikan bantuan pendanaan.

World Resources Institute (WRI) milik Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung petani swadaya dalam praktik pertanian berkelanjutan melalui pelatihan, termasuk usaha untuk membersihkan rantai pasok dari deforestasi. Perkembangannya di tahun 2022 yakni cakupan area diperluas menjadi 4 kabupaten dengan total 15.000 peserta yang tergabung dalam Program *Smallholder Hub* yang diprakarsai oleh *Unilever* (WRI Indonesia, 2024). Para petani yang tergabung dalam program ini ditargetkan menerima sertifikasi sawit berkelanjutan RSPO pada tahun 2027. WRI Indonesia sebagai mitra *Unilever Asia*, bersama para pemangku kepentingan dalam rantai pasok minyak kelapa sawit telah mengidentifikasi keberadaan petani swadaya yang tersebar. Program ini akan memberikan pelatihan kepada para petani mengenai

prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, membentuk asosiasi pertanian yang diakui secara legal, pengembangan kapasitas pertanian mengenai stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi, memitigasi dampak sosial dan lingkungan, mendukung pengembangan bisnis, meningkatkan pemahaman terkait literasi keuangan dan kesetaraan gender (WRI Indonesia, 2024).

Di sisi lain, Malaysia memberikan dukungannya pada petani kecil dengan cara memberikan area khusus untuk produksi minyak sawit yang berkelanjutan serta memberikan bantuan dana untuk sertifikasi MSPO. Skema tersebut membuat biaya sertifikasi bagi petani menjadi lebih rendah, yaitu $30-35 per hektar, dibandingkan dengan sertifikasi RSPO yang diperkirakan mencapai $87-125 per hektar. Pemerintah juga melakukan pelatihan bagi petani untuk mengimplementasikan sistem produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Melalui skema yang dinilai lebih mudah bagi petani, diharapkan tingkat penggunaan sertifikat MSPO semakin meningkat dan mendukung dominasi sertifikasi tersebut dalam pasar minyak sawit dunia (Kong, 2021).

Untuk *workstream* 2: Skema sertifikasi yang relevan (implementasi wajib). Diskusi difokuskan pada analisis kesenjangan sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan Malaysian *Sustainable Palm Oil* (MSPO) serta cara mengatasi kesenjangan ini untuk mematuhi regulasi yang dikeluarkan Parlemen Eropa tersebut. Tindakan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam mencapai tujuan bersama terkait kepatuhan terhadap regulasi global mencakup promosi intensif terhadap sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui skema *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan

Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

Indonesia dan Malaysia berupaya memperluas implementasi wajib sertifikasi ini tidak hanya di kalangan perusahaan besar tetapi juga untuk petani kecil yang memegang peran penting dalam rantai pasokan minyak sawit. Melalui kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional, seperti GIZ dan CPOPC, Indonesia dan Malaysia fokus pada penguatan tata kelola komoditas berkelanjutan, peningkatan kapabilitas petani melalui pelatihan, dan bantuan dana guna menurunkan biaya sertifikasi. Selain itu, kedua negara melakukan analisis kesenjangan sertifikasi ISPO dan MSPO, serta bekerja sama untuk menutup celah tersebut agar sesuai dengan persyaratan ketat Uni Eropa. Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia tidak hanya berupaya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan akses pasar global tetap terbuka bagi minyak kelapa sawit mereka, serta mencegah dampak negatif terhadap perekonomian domestik dan petani kecil.

Dalam *workstream* 3: *Traceability*. Sistem Manajemen Sawit Cerdas Malaysia (SIMS) yang dikembangkan oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia, dan e-MSPO oleh Dewan Sertifikasi Minyak Sawit Malaysia dipresentasikan untuk menampilkan alat nasional Malaysia dalam meningkatkan manajemen rantai pasokan, memperkuat transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan regulasi di industri minyak sawit. SIMS yang dikembangkan oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia diimplementasikan pada 1 Juli tahun 2023 dan e-MSPO oleh Dewan Sertifikasi Minyak Sawit Malaysia mulai beroperasi setelah fase uji coba di tahun 2020 silam dipresentasikan untuk

menampilkan alat nasional milik Malaysia dalam meningkatkan manajemen rantai pasokan, memperkuat transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan regulasi di industri minyak sawit. *Sistem Manajemen Sawit Cerdas Malaysia (SIMS)* dan e-MSPO di Malaysia digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar internasional, seperti kebijakan Uni Eropa tentang deforestasi (MPOC, n.d.).

Dalam mencapai tujuan bersama untuk memperbaiki citra dan meningkatkan akses pasar, telah dilakukan tindakan nyata dengan membangun sistem yang terintegrasi untuk *traceability* dan manajemen rantai pasokan. SIMS dan e-MSPO di Malaysia tidak hanya bertujuan meningkatkan transparansi tetapi juga memastikan bahwa minyak sawit yang diproduksi bebas dari deforestasi serta mematuhi standar lingkungan global. Dengan adanya SIMS, Malaysia berupaya menciptakan ekosistem rantai pasok yang transparan dengan data real-time untuk melacak transaksi harian produk sawit, sedangkan e-MSPO memperkuat kepatuhan sertifikasi keberlanjutan. Namun, tindakan Indonesia mengenai *traceability* dalam konteks workstream ini tidak ditemukan aktivitasnya.

Indonesia telah mengembangkan alat *traceability* yang disebut GRAS, yang dibuat secara khusus untuk memenuhi persyaratan sertifikasi Uni Eropa. Selain GRAS, terdapat pula *PALM Risk Tool* yang dibuat oleh WRI dan TRASE yang dikembangkan oleh *Global Canopy*. Indonesia juga mengembangkan alat pemetaan geospasial yang dapat digunakan oleh petani, termasuk petani skala

kecil. Beberapa alat pemetaan geospasial tersebut adalah SIPKEBUN yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU), serta JALASETARA yang dikembangkan oleh SETARA Jambi (Sileuw, 2018).

Dalam *workstream* 4: Data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan. Berfokus pada kemajuan yang dicapai oleh Uni Eropa pada observatorium deforestasi dan degradasi hutan. Pihak Indonesia dan Malaysia menjelaskan kebijakan dan tindakan masing-masing mengenai data geospasial dan membahas potensi kerja sama dalam mengembangkan peta yang komprehensif dan akurat.

Dalam *workstream* 5: Perlindungan Data Pribadi. Soal kekhawatiran Indonesia dan Malaysia khususnya tentang data geolokasi. Geolokasi merupakan fitur yang berguna untuk melacak objek di sebuah lokasi. Melalui sumber-sumber tersebut, geolokasi akan menemukan keberadaan objek secara akurat (Tyas, 2023). Dalam konteks minyak kelapa sawit, geolokasi merupakan informasi yang menunjukkan perkebunan minyak kelapa sawit dan dapat melakukan pelacakan rantai pasokan apakah suistainable atau tidak. Apabila kaitannya dengan deforestasi, maka geolokasi ini dapat menunjukkan data lokasi spesifik area yang mengalami deforestasi, dan juga dapat digunakan untuk memantau terutama di wilayah yang berpotensi dialihfungsikan menjadi perkebunan termasuk sawit. Seperti yang dijelaskan pada kalimat sebelumnya bahwa data geolokasi dapat melacak asal perkebunan dan memungkinkan adanya transparasi dalam rantai pasokan sehingga memiliki peran yang penting

dalam industri minyak kelapa sawit. Hal ini dapat mendukung keberlanjutan dan memastikan apakah minyak kelapa sawit tersebut sudah sesuai syarat atau belum. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk minyak kelapa sawit yang diekspor ke Uni Eropa atau pasar lain memenuhi standar keberlanjutan dan tidak berkontribusi pada deforestasi.

Data geolokasi juga membantu pemerintah dan perusahaan dalam memantau aktivitas penggunaan lahan di sekitar perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat mengidentifikasi dan mencegah konversi hutan alami menjadi lahan perkebunan yang mungkin merusak ekosistem. Dalam konteks ini ditegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia melarang pembagian data khususnya mengenai kepemilikan tanah dan informasi geospasial. Ditegaskan bahwa hanya pemerintah negara yang bersangkutan yang mempunyai kewenangan untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan hukum nasional di Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa mengklarifikasi bahwa geolokasi tidak terkait dengan data pribadi apa pun dari pemilik tanah. Uni Eropa pun juga setuju untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada (Majalah Hortus Archipelago, 2024).

2.3.5 Negosiasi dengan Negara atau Badan Selain Uni Eropa

Indonesia dan Malaysia secara aktif mempromosikan aktivitas mereka dalam mengembangkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, dengan tujuan agar lebih banyak pembeli internasional yang mempercayai standar keberlanjutan yang mereka gunakan (ISPO dan MSPO) sehingga Indonesia dan Malaysia tidak terpengaruh oleh larangan ekspor-impor dari Eropa. Salah satu

upaya untuk mempromosikan ISPO dan MSPO dilakukan melalui negosiasi dengan negara ataupun organisasi lain, misalnya India. Pada tahun 2018, Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman dengan *Solvent Extractor Association*, komunitas perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak nabati, untuk mengakui penggunaan standar ISPO dan MSPO, bersamaan dengan standar nasional dari India, yakni *India Palm Oil Sustainability* (IPOS). Nota kesepahaman tersebut juga didukung oleh *Solidaridad*, organisasi pemerintah yang berasal dari Belanda, untuk mengakui ISPO dan MSPO sebagai kerangka keberlanjutan yang sah dalam produksi minyak sawit (Kong, 2021).

Indonesia dan Malaysia juga berupaya untuk bernegosiasi dengan Tiongkok, sebagai salah satu importir sawit terbesar di dunia. Dalam skenario keterlibatan Tiongkok untuk mengakui standar ISPO dan MSPO, diperkirakan penggunaan RSPO sebagai standar global pun akan berkurang. Hal tersebut karena bagi pasar yang tidak membutuhkan sertifikasi, misalnya Tiongkok, penggunaan standar ISPO dan MSPO dinilai lebih menguntungkan karena persyaratannya yang tidak rumit, sehingga kondisi tersebut akan mempertahankan beberapa negara tertentu untuk tetap melakukan perdagangan minyak sawit dengan Indonesia dan Malaysia. Di waktu yang sama, adanya standar ISPO dan MSPO tetap mendukung upaya negara untuk mencapai produksi minyak sawit yang berkelanjutan (Kong, 2021).

BAB III

KERJA SAMA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI PEMBATASAN MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA TAHUN 2017-2024

Pada bab ini, penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah dengan pengaplikasian Teori Kerja Sama Internasional menurut K. J. Holsti. Kerja sama internasional pada dasarnya mendorong peningkatan hubungan antarnegara yang memiliki kepentingan serupa sehingga negara-negara tersebut ingin mengimplementasikan kebijakan kolektif yang menguntungkan bagi negara yang terlibat.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis akan menyelidiki bagaimana Teori Kerja Sama Internasional oleh K. J. Holsti dapat diterapkan dalam konteks upaya kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi pembatasan minyak kelapa sawit tahun 2017-2024. Kriteria-kriteria tersebut dijabarkan sebagai berikut.

3.1 Kesamaan Kepentingan, Nilai, atau Tujuan antara Indonesia dan Malaysia

Maksud dari persepsi ini adalah apabila kedua belah pihak menyadari bahwa kepentingan atau nilai dan tujuan mereka bisa dicapai bersama-sama (K. J. Holsti, 1967: 148). Dalam kasus ini, Indonesia dan Malaysia sama-sama dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia sama-sama ingin memperkuat pertahanan mereka untuk menghadapi kebijakan dari Uni Eropa tersebut. Untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh Uni Eropa,

sebagai negara yang juga merasakan dampaknya dari kebijakan Parlemen Eropa mengenai pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia membutuhkan wadah sebagai tempat mereka mengaspirasikan tujuan mereka sekaligus sebagai naungan negara-negara produsen minyak kelapa sawit dalam meningkatkan penggunaan minyak kelapa sawit. Bersama-sama nantinya seluruh negara yang terlibat bisa menghadapi atau menahan ancaman dari lawan mereka yang sama, yakni, Uni Eropa. Berkumpulnya negara-negara di satu wadah bisa mempermudah mengaspirasikan tujuan mereka masing-masing terutama apabila memiliki tujuan yang sama.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia, sedangkan sebaliknya, Uni Eropa merupakan salah satu importir sawit terbesar. Kondisi itu membuat Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa memiliki hubungan perdagangan yang penting di sektor sawit. Pada periode tahun 2016-2021, persentase ekspor minyak kelapa sawit mentah Indonesia ke Uni Eropa cenderung berada di atas angka 20% dibandingkan ekspor sawit Indonesia secara global. Hal itu membuat Uni Eropa menjadi salah satu mitra utama bagi perdagangan sawit Indonesia. Di Malaysia, kontribusi pasar Uni Eropa dalam ekspor sawit Malaysia justru lebih besar, yakni berada di atas 30% pada periode tahun 2016-2019. Akibatnya, Indonesia dan Malaysia pun memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan Uni Eropa sebagai mitra perdagangan utama di sektor minyak sawit.

Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk mempertahankan volume perdagangan sawit keduanya ke Uni Eropa. Terlebih, ekspor sawit memiliki porsi besar dalam ekspor non-

migas kedua negara, yang mana di Indonesia mencapai 4,5% dari produk domestik bruto (PDB) (Kemenkeu, 2024) dan di Malaysia mencapai 5,1% (*Trading Economics*, n.d.). Jika pembatasan ekspor minyak sawit mulai diberlakukan dan digantikan dengan promosi penggunaan minyak nabati yang bersumber dari tanaman lain, dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak signifikan bagi perekonomian Indonesia dan Malaysia.

Di samping itu, pada pertemuan tingkat menteri yang dilaksanakan oleh CPOPC pada 11 April 2017, perwakilan menteri dari Indonesia dan Malaysia menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa merupakan salah satu cara untuk memaksakan penggunaan skema sertifikasi buatan Uni Eropa dan menginvalidasi skema sertifikasi yang sudah ada sebelumnya, seperti ISPO dan MSPO. Jika perdagangan minyak kelapa sawit global selanjutnya berdasar hanya pada skema sertifikasi Uni Eropa, Indonesia dan Malaysia selanjutnya perlu mengkaji ulang skema sertifikasinya. Selain itu, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyesuaikan produk yang mereka produksi dengan mengacu pada standar yang dimiliki oleh Uni Eropa. Hal ini tidak berdampak signifikan pada pengusaha skala besar, tetapi akan berdampak besar pada petani skala kecil.

Indonesia dan Malaysia juga menjadi negara yang menghadapi kampanye hitam dari Uni Eropa terkait kontribusi minyak sawit terhadap kerusakan lingkungan. Hal tersebut dinyatakan dalam pertemuan CPOPC pada tahun 2018. Oleh karena itu, keduanya sepakat untuk bekerja sama melawan kampanye anti minyak kelapa sawit yang digaungkan oleh negara-negara Uni Eropa, salah satunya dengan tidak menghadiri *workshop* yang diinisiasi oleh Uni Eropa karena konsep *workshop* yang dinilai bersifat membatasi bagi negara produsen sawit. Adanya beberapa negara,

dibanding hanya satu negara, yang tidak mendatangi acara buatan Uni Eropa dianggap memberikan kesan dan posisi yang lebih kuat terkait kebijakan Uni Eropa.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa kedua negara secara resmi mengakui adanya tujuan dan kepentingan yang sama dalam melihat kebijakan pembatasan ekspor yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Dalam nota kesepahaman tersebut, Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk menunjukkan bahwa keduanya berkomitmen mengembangkan industri sawit yang berkelanjutan, ditandai dengan program jual beli limbah lumpur minyak sawit antara Indonesia dan Malaysia, yang selanjutnya limbah tersebut diolah sebagai bahan bakar biomassa.

Melalui dialog kerja sama yang dilakukan pada 9 Februari 2023, Indonesia dan Malaysia masing-masing menyampaikan aspirasi dan posisi mereka terhadap kebijakan Uni Eropa dalam beberapa tahun setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Dari dialog tersebut, keduanya memahami bahwa pengembangan industri sawit domestik yang baik merupakan salah satu cara untuk menghadapi kebijakan Uni Eropa yang bersifat diskriminatif. Berdasar pada kepentingan yang sama tersebut, Indonesia dan Malaysia selanjutnya menerapkan kebijakan untuk mendukung petani kelapa sawit skala kecil di masing-masing negara.

Dengan kepentingan dan tujuan yang sama untuk mempertahankan ekspor minyak kelapa sawitnya ke Umi Eropa, melawan kampanye hitam, dan mempertahankan kredibilitas sertifikasi ISPO dan MSPO, Indonesia dan Malaysia pun bekerja sama melalui berbagai cara untuk melawan kebijakan pembatasan dari Uni Eropa. Semakin banyak negara yang bekerja sama untuk menolak kebijakan Uni Eropa,

dinilai memiliki tekanan yang lebih besar pula bagi Uni Eropa untuk mempertimbangkan implementasi kebijakan tersebut. Kerja sama tersebut secara garis besar dilakukan melalui pertemuan-pertemuan resmi di bawah mekanisme CPOPC, protes resmi terhadap WTO, dan implementasi lima *workstreams* yang dihasilkan dari pertemuan *Ad Hoc Joint Task Force* tahun 2024.

3.2 Pengaruh Kebijakan Indonesia dan Malaysia terhadap Satu Sama Lain

Persepsi ini memiliki arti bahwa negara memiliki pandangan atau ekspektasi bahwa kebijakan dari negara lain dapat membawa pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara yang memiliki ekspektasi tersebut terkadang mengajukan proposal kerja sama dengan negara lain sehingga koordinasi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk mencapai tujuan kolektif (Holsti, 1967:148). Namun, perlu dipastikan bahwa kebijakan negara tidak akan mempengaruhi kondisi negara lain secara negatif. Perlu adanya kesepakatan ataupun aturan yang menentukan bahwa negara tidak akan mengubah kebijakannya menjadi bertentangan dengan negara-negara anggota kerja sama tersebut karena jika terjadi perubahan yang dianggap membawa pengaruh negatif, negara lain akan merespon dengan kebijakan yang negatif pula sehingga kerja sama tidak bisa dilanjutkan atau dilaksanakan dengan baik (Holsti, 1967).

Dalam kasus ini, Malaysia melihat kebijakan yang diambil Indonesia terdapat potensi untuk dicapai tujuan itu bersama-sama karena memiliki kepentingan yang sama. Indonesia dan Malaysia menyadari bahwa keduanya sedang dilanda masalah yang serupa sehingga memanfaatkan hal tersebut untuk membawa kasus ke jenjang

lebih serius karena keduanya menganggap Uni Eropa melanggar prinsip yang dipegang teguh oleh WTO. Dalam konteks kebijakan yang saling mempengaruhi, keputusan Indonesia untuk melayangkan protes resmi ke WTO dinilai mempengaruhi Malaysia untuk mengambil keputusan yang serupa. Hal tersebut karena dengan adanya Indonesia yang memulai protes terlebih dahulu, Malaysia diuntungkan dengan situasi yang dinilai mempermudah protesnya dalam mencapai tujuan pribadi bagi Malaysia. Sebagai negara yang juga merupakan produsen minyak sawit, Malaysia pun mengambil keputusan yang serupa dengan Indonesia untuk melayangkan protes resmi ke WTO.

Sebaliknya, keputusan Malaysia untuk ikut serta mengirimkan protes ke WTO juga dinilai mempengaruhi kebijakan ataupun posisi dari Indonesia. Pasalnya, pasca protes resmi dari Malaysia, WTO setuju untuk membentuk panel khusus dengan tujuan meninjau kebijakan pembatasan ekspor minyak sawit yang dilaksanakan oleh Uni Eropa. Tidak hanya itu, aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam lingkup kerja sama menghadapi kebijakan Uni Eropa juga dapat dilihat sebagai kebijakan yang saling mempengaruhi secara positif. Hal tersebut karena walaupun keduanya merupakan kompetitor di industri minyak sawit, Indonesia dan Malaysia justru memutuskan untuk bekerja sama dibanding mengimplementasikan kebijakan masing-masing secara terpisah sepenuhnya karena Indonesia dan Malaysia menyadari bahwa kebijakan yang diambil oleh satu sama lain dapat membawa kontribusi positif bagi Indonesia dan Malaysia sendiri.

3.3 Kesepakatan atas Aktivitas Kerja Sama

Holsti (1967:148) menjelaskan bahwa kerja sama antar negara diawali dengan

adanya kesepakatan atau persetujuan dari masing-masing negara yang terlibat terkait isi ataupun aktivitas dari kerja sama itu sendiri. Kesepakatan diperlukan agar masing-masing negara dapat mencapai tujuannya melalui kerja sama tersebut. Di samping itu, kesepakatan terkait isi dan aktivitas dalam kerja sama juga memastikan bahwa transaksi yang terjadi dalam suatu kerja sama dilakukan secara seimbang. Dalam hal ini, negara-negara yang terlibat akan berunding untuk menentukan peran dari masing-masing negara dalam kerja sama tersebut disesuaikan dengan kapabilitas negara. Dengan menyesuaikan kapabilitas negara, negara pun dapat melakukan perannya dengan baik sehingga kerja sama berjalan secara efektif dan efisien.

Kesepakatan atas aktivitas kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari bagaimana kedua negara berkomitmen untuk melawan kebijakan Uni Eropa bersama-sama melalui pertemuan-pertemuan CPOPC dan pelaksanaan misi gabungan. Tanpa adanya kesepakatan, Indonesia dan Malaysia tidak mungkin mengikuti posisi yang dibuat oleh CPOPC hingga bertahun-tahun. Bahkan, dalam tahun-tahun tersebut, Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang hampir selalu mengikuti pertemuan resmi CPOPC untuk membahas keberlangsungan industri minyak sawit. Hal itu menunjukkan kesepakatan dan komitmen Indonesia dan Malaysia untuk bekerja sama melawan kebijakan Uni Eropa dan menghadapi persamalahan terkait minyak sawit lainnya secara kolektif.

Kesepakatan juga dapat dilihat dari pernyataan menteri ataupun perwakilan negara lainnya terkait kebijakan pembatasan ekspor minyak sawit Uni Eropa. Sebagai contoh, pada pertemuan CPOPC tahun 2017, perwakilan menteri dari Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk misi gabungan ke Brussels dengan tujuan

menyampaikan aspirasi dari negara-negara produsen sawit yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pembatasan penggunaan sawit. Lebih lanjut, kedua negara juga sepakat bahwa misi gabungan tersebut dilakukan untuk melawan diskriminasi di sektor sawit, terlebih dengan posisi Indonesia dan Malaysia sebagai eksportir minyak kslapa sawit terbesar di dunia.

Indonesia dan Malaysia juga msenyetujui hasil dari pertemuan-pertemuan yang mereka ikuti terkait kebijakan Uni Eropa, misalnya dengan mengikuti lima *workstreams* yang dihasilkan dari pertemuan *Ad Hoc Joint Task Force* pada tahun 2024. Dari lima *workstreams* tersebut, Indonesia dan Malaysia berupaya untuk mengikuti masing-masing *workstreams* yang ada agar kerja sama dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hal-hal tersebut, komitmen Indonesia dan Malaysia untuk mengikuti posisi bersama dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk jalannya kerja sama menunjukkan kesepakatan kedua negara untuk menjalankan transaksi dalam kerja sama tersebut. Tanpa adanya kesepakatan, Indonesia dan Malaysia tidak akan berada di posisi yang sama dan mengimplementasikan langkah yang sama.

Bukti bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat berada di posisi yang sama adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh kedua negara untuk bernegosiasi dengan negara lain terkait perdagangan maupun sistem sertifikasi minyak sawit. Hal itu ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan *Solvent Extractor Association* untuk mengakui ISPO dan MSPO. Indonesia dan Malaysia juga melakukan negosiasi dengan India dan Tiongkok sebagai negara lain dengan porsi impor sawit yang besar dari Indonesia dan Malaysia. Tidak hanya menunjukkan kesepakatan Indonesia dan

Malaysia untuk melawan kebijakan yang bersifat membatasi dari Uni Eropa, tindakan kolektif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia saling mendukung penggunaan skema sertifikasi satu sama lain, yakni ISPO dan MSPO, sebagai salah satu cara untuk menentang upaya dominasi RSPO sebagai skema sertifikasi minyak sawit global.

3.4 Aturan Terkait Kerja Sama

Holsti (1967:148) menyebutkan perlunya aturan, baik secara resmi ataupun tidak resmi, yang mendasari jalannya kerja sama. Hal tersebut ditujukan agar transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dilaksanakan secara seimbang untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya aturan, negara bisa saja melakukan hal yang hanya menguntungkan bagi diri sendiri atau justru merugikan bagi negara lain yang juga terlibat dalam kerja sama tersebut. Oleh karena itu, aturan menjadi penting untuk mengarahkan sekaligus membatasi aktivitas yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh negara dalam suatu kerja sama.

Penulis beranggapan apabila kita melihat bahwa aturannya tidak berbentuk kesepakatan resmi, kita dapat mendekati pemahaman aturan ini sebagai pedoman yang dipahami bersama oleh para pihak meskipun tidak secara formal diratifikasi contohnya dengan bagaimana negara-negara terkait bekerja sama dalam *workstreams* ini secara konsisten atau dengan aktivitas yang terjadi berulang kali dengan pola yang sama atau suatu kegiatan yang bersangkutan dengan isi *workstreams* atau sekiranya hal-hal yang tidak boleh diabaikan, bisa dianggap sebagai aturan implisit yang dipatuhi. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar proses negara yang bersangkutan nantinya

dalam mencapai tujuan bersama.

Salah satu bentuk aturan kerja sama yang mengikat antara Indonesia dan Malaysia adalah CPOPC *Charter*, yang ditandatangani oleh kedua negara saat pembentukan forum tersebut. CPOPC *Charter* menjelaskan hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh negara anggota dalam upaya mencapai tujuan bersama. Dengan adanya CPOPC *Charter*, Indonesia dan Malaysia diwajibkan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan agar kerja sama dapat berjalan efektif dan terhindar dari potensi konflik antara kedua negara. Selain itu, CPOPC *Charter* juga berfungsi sebagai acuan prosedur yang harus dilakukan oleh negara anggota ketika menghadapi isu tertentu. Oleh karena itu, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dapat terlaksana dengan baik melalui pedoman yang telah diatur dalam CPOPC *Charter*.

Adanya aturan dalam kerja sama Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari tergabungnya kedua negara tersebut di CPOPC. Sebagai organisasi, CPOPC memiliki regulasi yang harus diikuti oleh negara anggota, baik regulasi tertulis secara resmi ataupun tidak resmi. Dengan demikian, rasa saling percaya di antara negara-negara anggota CPOPC pun semakin meningkat sehingga hubungan transaksi dalam kerja sama dapat tetap berjalan. Aturan menjadi dasar bagi komitmen negara dalam suatu kerja sama yang selanjutnya mendorong negara lain untuk juga mengikuti aturan tersebut. Hal itu juga berlaku dalam mekanisme kerja sama lainnya, seperti dalam misi gabungan ataupun *joint task force* yang diikuti oleh Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, aturan yang berlaku dalam kerja sama antara Indonesia dan Malaysia juga dapat dilihat dari diberlakukannya lima *workstreams* yang dihasilkan dalam pertemuan *Ad Hoc Joint Task Force* antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa pada

2 Februari 2024. Setiap *workstreams* ini dirancang untuk memperkuat kesejahteraan komoditas sawit dengan berfokus pada inklusi petani kecil, sertifikasi yang relevan, *traceability*, data ilmiah terkait deforestasi, dan perlindungan data pribadi.

Penulis akan mencoba menjelaskan aturan berdasarkan keterangan aktivitas yang kedua negara lakukan karena pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam suatu perangkat mengenai hal-hal apa saja yang harus dipatuhi. Berikut aturan dari masing-masing pengimplementasian.

1. Untuk inklusivitas petani kecil saat ini belum ada informasi yang mengonfirmasi aturan khusus yang diikuti oleh Indonesia dan Malaysia untuk ditaati secara khusus dalam prosesnya.
2. Pada pengimplementasian skema sertifikasi yang relevan, hal utama yang diterapkan oleh Indonesia dan Malaysia dalam implementasi *workstream* ini adalah penyesuaian sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) agar memenuhi persyaratan dari Uni Eropa. Indonesia dan Malaysia menyepakati analisis kesenjangan pada skema ISPO dan MSPO yang menunjukkan perbedaan standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Aturan ini mensyaratkan bahwa setiap perbedaan yang ditemukan harus segera diatasi, sehingga sertifikasi nasional mereka dapat diterima di pasar Uni Eropa tanpa adanya risiko ditolak karena tidak sesuai dengan standar keberlanjutan yang diwajibkan.
3. *Traceability*. Hal-hal penting terkait *traceability* meliputi penggunaan sistem seperti Sawit *Intelligent Management System* (SIMS) dan *Indonesian National*

Dashboard for Commodities yang mana berfungsi untuk memfasilitasi pelacakan rantai pasok komoditas. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa data pelacakan harus dapat diverifikasi, akurat, dan transparan untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa. Standar transparasi dan *suistainbility* dimana mengharuskan adanya keterbukaan informasi di seluruh rantai pasok, termasuk data geolokasi dari sumber bahan mentah.

4. Data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan. Dimana data ilmiah yang digunakan dan degradasi hutan akurat, terkini, dan dapat diverifikasi karena berkaitan dengan pemantauan deforestasi agar dapat mendukung pemantauan deforestasi secara efektif.
5. Terakhir, perlindungan data pribadi. Data geolokasi yang dikumpulkan selama implementasi kebijakan tentang minyak kelapa sawit tersebut hanya boleh diakses oleh pihak berwenang masing-masing. Uni Eropa dan pihak ketiga lainnya tidak diizinkan mengakses data ini tanpa izin yang sah, sesuai dengan undang-undang privasi di Indonesia dan Malaysia selaku negara yang bertanggung jawab. Selain itu, data pribadi milik petani kecil atau pemilik lahan harus tetap dilindungi dan tidak boleh digunakan di luar konteks yang diizinkan oleh pemerintah nasional. Penggunaan data hanya untuk tujuan pelacakan legal dengan memenuhi persyaratan Uni Eropa selaku pencetus pembatasan aktivitas komoditas sawit.

3.5 Transaksi yang Dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia

Transaksi dalam suatu kerja sama merupakan salah satu hal terpenting untuk memastikan jalannya suatu kerja sama. K. J. Holsti (1967:148) menjelaskan bahwa transaksi tidak selalu menjelaskan proses pertukaran secara harfiah, melainkan adanya upaya ataupun sumber daya yang diberikan oleh negara, bersamaan dengan hasil yang didapatkan oleh negara tersebut dalam suatu hubungan kerja sama. Dengan kata lain, hubungan yang terjalin dalam kerja sama bersifat transaksional, yang mana untuk mendapatkan hasil, negara perlu untuk mengerahkan sumber daya yang mereka miliki secara seimbang dan menjalankan perannya dengan baik. Sebaliknya, ketika negara telah mengerahkan kapabilitasnya, mekanisme kerja sama ataupun negara-negara yang ada di dalam kerja sama tersebut harus mampu memberikan hasil yang diharapkan dari diadakannya kerja sama itu.

Lebih lanjut, K. J. Holsti (1967:149) juga menyebutkan bahwa transaksi dilakukan untuk melindungi kepentingan negara dari kepentingan atau tindakan negara lain. Dengan kata lain, transaksi berperan untuk mempengaruhi sikap negara lain karena negara akan mempertimbangkan respon dari negara lain ketika bertindak. Tindakan transaksi yang tidak setara atau bersifat terlalu menekan pihak lain dinilai dapat mendorong terjadinya konflik dalam suatu kerja sama sehingga kerja sama tidak berjalan dengan maksimal.

Dalam konteks hubungan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, transaksi antara kedua negara secara harfiah dapat dilihat pada nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2021. Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Indonesia akan menjual 2.000 ton limbah lumpur minyak

kelapa sawit kepada Malaysia setiap bulannya hingga tahun 2023. Hal itu berarti Indonesia akan menjual limbah lumpur minyak kelapa sawitnya yang berlebih untuk mengurangi limbah yang ada di perkebunan Indonesia dengan tujuan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Sebaliknya, Malaysia akan membeli limbah lumpur minyak kelapa sawit milik Indonesia untuk kemudian diolah menjadi bahan bakar biomassa. Adanya hubungan transaksional tersebut dinilai saling menguntungkan bagi kedua negara dan membantu keduanya mencapai tujuan untuk membuktikan bahwa produksi minyak sawit tidak berkontribusi besar pada kerusakan lingkungan.

Wujud transaksi lainnya adalah upaya dari Indonesia dan Malaysia untuk mengembangkan kualitas industri minyak kelapa sawit domestik yang lebih sesuai dengan standar internasional. Hal itu dilakukan agar minyak kelapa sawit yang diproduksi di Indonesia dan Malaysia tetap dapat bersaing di pasar minyak nabati global terlepas dari adanya kebijakan pembatasan ekspor dari Uni Eropa. Di samping itu, dengan membuktikan bahwa industri sawit domestik memiliki kualitas yang baik, kondisi tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana negara-negara pengimpor memandang komoditas sawit. Diharapkan kondisi tersebut juga dapat menghentikan kampanye hitam yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Oleh karena itu, baik Indonesia ataupun Malaysia sama-sama berupaya meningkatkan kualitas minyak sawitnya.

Aktivitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan peningkatan kualitas dari skema sertifikasi ISPO dan MSPO itu sendiri. MSPO mengalami pengembangan pada tahun 2018, sedangkan ISPO pada tahun 2020. Tindakan transaksi antara Indonesia

dan Malaysia dapat dilihat dari bagaimana masing-masing berupaya untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan sumber dayanya untuk membuktikan bahwa industri sawit tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Selain sertifikasi, Indonesia dan Malaysia juga mengembangkan kebijakan yang dinilai lebih baik bagi petani kecil sehingga lebih sesuai dengan standar keberlanjutan yang diterapkan secara internasional. Pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing negara dinilai memunculkan persepsi positif terhadap industri minyak sawit secara *general*, yang kemudian membawa keuntungan bagi masing-masing negara produsen sawit.

Dalam lingkup yang lebih luas, transaksi dapat dilihat dalam bentuk keikutsertaan Indonesia dan Malaysia dalam forum yang sama, seperti CPOPC dan *Joint Task Force*. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama, yakni dengan mengikuti regulasi yang ada dan memberikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, sama halnya dengan keterlibatan Malaysia dalam kerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara memberikan sumber daya yang dimiliki. Misalnya, Indonesia menjadi tuan rumah dari pertemuan CPOPC yang mana perwakilan Malaysia akan datang untuk mendiskusikan tentang hal-hal terkait perdagangan minyak sawit. Hal itu berlaku pula dalam situasi dimana Malaysia menjadi tuan rumah dari pertemuan CPOPC.

Indonesia dan Malaysia juga menyediakan data dari industri sawit masing-masing negara untuk selanjutnya didiskusikan dalam forum bersama. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga sama-sama mengirimkan perwakilannya ke Uni Eropa untuk menyampaikan aspirasi kolektif terkait kebijakan pembatasan ekspor Uni Eropa. Upaya tersebut dapat dilihat sebagai transaksi dimana Indonesia dan Malaysia sama-

sama melakukan upaya untuk mencapai tujuan kolektif. Tujuan kolektif yang berhasil tercapai itulah yang selanjutnya menjadi hasil bagi upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.

Tabel 3.1 Pengimplementasian Kerja Sama Menggunakan Teori Kerja Sama Internasional Milik K. J. Holsti

No	Definisi Kerja Sama Internasional	Implementasi
1.	Kesamaan Kepentingan, Nilai, dan Tujuan	Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk mempertahankan pasar ekspor minyak sawit ke Uni Eropa karena Uni Eropa merupakan salah satu mitra utama dalam perdagangan minyak sawit Indonesia dan Malaysia. Dari kesamaan kepentingan tersebut, Indonesia dan Malaysia pun melakukan kerja sama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman, dialog kerja sama, pertemuan resmi melalui CPOPC, melayangkan protes resmi ke WTO, dan mengikuti lima *workstreams* yang dihasilkan dari pertemuan *Ad Hoc Joint Task Force*.
2.	Pengaruh Kebijakan Negara terhadap Negara Lain	a. Indonesia melakukan protes resmi terhadap WTO pada tahun 2019 yang selanjutnya diikuti oleh Malaysia pada tahun 2021. b. Indonesia dan Malaysia juga memutuskan untuk bekerja sama karena tindakan kolektif dapat membawa keuntungan bagi keduanya, padahal keduanya merupakan kompetitor di industri minyak sawit.
3.	Kesepakatan terkait Aktivitas Kerja Sama	a. Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk melawan kebijakan Uni Eropa bersama melalui pertemuan CPOPC yang telah berjalan selama beberapa tahun. b. Kesepakatan juga dapat dilihat dari pernyataan menteri, misalnya pada tahun 2017, menteri dari Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk misi gabungan ke Brussels. c. Indonesia dan Malaysia juga menyetujui hasil dari pertemuan yang mereka ikuti, misalnya lima *workstreams*. d. Secara resmi, kesepakatan Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2020.

4.	Aturan terkait Kerja Sama	a. Indonesia dan Malaysia mengikuti regulasi dari forum yang mereka ikuti, misalnya CPOPC. b. Indonesia dan Malaysia juga menggunakan hasil dari pertemuan tersebut sebagai gambaran dalam pelaksanaan aktivitas mereka secara individual ataupun kolektif, misalnya dengan berdasar pada lima *workstreams*.
5.	Transaksi Kerja Sama	a. Indonesia dan Malaysia melakukan jual-beli limbah lumpur minyak sawit untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. b. Indonesia dan Malaysia melakukan pengembangan terhadap sertifikasi ISPO dan MSPO. c. Indonesia dan Malaysia mengimplementasikan kebijakan yang lebih ramah terhadap petani untuk membantu petani meningkatkan kualitas industri minyak sawit domestik. d. Indonesia dan Malaysia terlibat dalam forum kerja sama sehingga keduanya harus mengerahkan sumber dayanya untuk mencapai kepentingan bersama. e. Indonesia dan Malaysia mengirimkan perwakilannya ke Brussels untuk menyampaikan aspirasi kolektif terkait dampak kebijakan Uni Eropa bagi negara-negara produsen.

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2017, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* yang secara garis besar membatasi aktivitas yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit dengan alasan deforestasi. Dalam kebijakan tersebut, produksi sawit dinilai memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan sehingga perlu untuk dihentikan. Sebagai negara produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia menyayangkan keputusan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang dinilai bersifat membatasi terhadap produksi minyak kelapa sawit. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia pun bekerja sama demi mencapai kepentingan keduanya.

Dikeluarkannya kebijakan *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* pada 4 April tahun 2017 memberikan dampak terhadap Indonesia dan Malaysia seperti tidak stabilnya angka ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa dan merugikan para pelaku usaha yang mana juga menyebar ke petani kecil. Dengan adanya beberapa dampak tersebut, dijabarkan pula tentang kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi pembatasan komoditas sawit tahun 2017 hingga tahun 2024. Beberapa di antaranya ialah melalui pertemuan resmi yang menjembatani keduanya untuk mengaspirasikan suara kedua negara, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, protes resmi dari Indonesia dan Malaysia, dihasilkannya lima *workstreams* dan melakukan negosiasi dengan Uni Eropa.

Berdasarkan teori kerja sama internasional dari K. J. Holsti, Indonesia dan Malaysia melakukan kerja sama dengan tujuan untuk memperoleh keadilan pasca dikeluarkannya kebijakan dari Uni Eropa. Pertama, Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan tujuan dalam mempertahankan akses ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa yang terancam oleh pembatasan kebijakan diskriminatif. Dalam respons bersama, mereka bekerja melalui CPOPC dan forum lainnya untuk melawan diskriminasi, melindungi sertifikasi ISPO dan MSPO, serta mendukung petani kecil guna mengamankan posisi di pasar global. Kedua, kebijakan saling mempengaruhi antara Indonesia dan Malaysia memperkuat koordinasi menghadapi Uni Eropa. Protes Indonesia ke WTO mendorong Malaysia melakukan langkah serupa, menghasilkan pembentukan panel khusus WTO untuk meninjau kebijakan Uni Eropa. Ketiga, Indonesia dan Malaysia menyepakati berbagai langkah kerja sama untuk melawan diskriminasi Uni Eropa, termasuk partisipasi dalam CPOPC, misi gabungan ke Brussels, dan implementasi lima *workstreams* pada tahun 2024. Keempat, aturan formal maupun informal mengarahkan kerja sama Indonesia dan Malaysia melalui mekanisme CPOPC dan implementasi *workstreams*. Aturan ini mencakup inklusi petani kecil, standar sertifikasi keberlanjutan, transparansi rantai pasok, penggunaan data ilmiah untuk memantau deforestasi, serta perlindungan data pribadi. Terakhir, mengenai transaksi kerja sama antara Indonesia dan Malaysia terlihat dalam berbagai aktivitas, termasuk penandatanganan nota kesepahaman untuk pengolahan limbah sawit sebagai biomassa. Indonesia menyediakan limbah sawit untuk Malaysia, sementara kedua negara berbagi keuntungan dari kerja sama ini dalam mendukung

keberlanjutan industri sawit sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan berbeda untuk memahami dampak kerja sama seputar minyak kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia secara lebih mendalam. Selain itu, direkomendasikan juga untuk menganalisis hubungan antara negara-negara penghasil minyak kelapa sawit seperti Honduras yang juga menjadi bagian dari CPOPC, dengan Uni Eropa guna menggambarkan lebih jelas pengaruh kebijakan yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Holsti, K. J. (1967). *International Politics: A Framework for Analysis* . New Jersey: PRENTICE-HALL, INC. .

Mohammad, R., & Mumbunan, S. (2023). *Farmers for Forest Fund (4F): Kemungkinan Skema Inisiatif dan Manfaat untuk Petani Kecil Kelapa Sawit di Kalimantan Barat.* Center for Climate and Sustainable Finance (CCSF) Universitas Indonesia.

Greenpeace. (t.thn.). Destruction: Certified. Greenpeace.

JURNAL

Arifin, B., & Putri, K. A. (2019). Indonesian Government Strategies on Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access to European Union Countries Over the EU PA Parliament Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. *Andalas Jpurnal of International Studies, 8*, 203-234.

Astuti, I. F., Ahmad, F. N., Cahyadi, D., Rosmasari, Kridalaksana, A. H., & Andrea, R. (2022). *Geolocation untuk Lahan Kelapa Sawit Berbasis Android.* (Vol. 23). Buletin Poltanesa.

Awaliyah, N. N., Iranto, D., & Mukhtar, S. (2024). Policy Analysis of European Deforestation Regulation (EUDR) on Indonesian Palm Oil Exports. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM), 1*(1), 501-510. doi:10.21009/ISC-BEAM.011.34

Erman, E. (2017). Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 43*.

Hakim, A.-K. R. (2014, Desember). Kerjasama Ekonomi Bilateral Indonesia dan Malaysia dalam Sektor Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2006-2010. *UPN Veteran Jatim*.

Nugraha, M. F. (2021, Juni 14). Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 91-102. doi:http://dx.doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1458

Pradhana, M. A., & Wahyudi, F. E. (2020, Agustus). Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Journal of International Relations Diponegoro, 6*(4).

Pratama, R. A., & Widodo, T. (2020). The Impact of Nontariff Trade Policy of European Union Crude Palm Oil Import on Indonesia, Malaysia, and the Rest of the World Economy: An Analysis in GTAP Framework. *Jurnal Ekonomi Indonesia, 9*(1).

Rahman, E., Robby Kumar, Vetrio Monandes, & Ricky Yadi. (2020, Desember). Analisis Penurunan Kuantitas Impor CPO di Beberapa Negara Eropa Tahun 2016-2019. *Jurnal Agribisnis, 2*, 206-209.

Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh Kebijakan Uni Eropa terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, 8*, 296-303.

Suwarno, W. (2019, Desember 19). The Challenge of Indonesian Diplomacy Against Palm Oil Discrimination. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 197-212. doi:https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3416.197-212

Tyson, A., & Meganingtyas, E. (2022, April 14). The Status of Palm Oil Under the European Union's Renewable Energy Directive: Suistainability or Protectionism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32-35. doi:https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1862411

LAPORAN

CPOPC. (t.thn.). *Charter of Establishment of The CPOPC.* Diambil kembali dari CPOPC Book: https://cpopc.net/book/cpopc_charter/index.html#p=10

GAR. (2020). *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Fact Sheet.* Singapura: Golden Agri-Resources. Diambil kembali dari https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2020/06/Indonesian-Sustainable-Palm-Oil-ISPO-Fact-Sheet.pdf

IOI Group. (2021). *Financial Report 2021.* IOI Group. Diambil kembali dari IOI Group : https://www.ioigroup.com/Files/investor-relations/pdf/IOI_Financial_Report_2021.pdf

PT Mahkota Group. (t.thn.). *LAPORAN TAHUNAN & KEBERLANJUTAN*. Diambil kembali dari Mahkota Group: https://www.mahkotagroup.com/investor/laporan-tahunan-dan-keberlanjutan

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (t.thn.). *Annual Report*. Diambil kembali dari Wilmar Cahaya Indonesia : https://www.wilmarcahayaindonesia.com/annual

Sileuw, Aisyah. 2018. "Ketertelusuran (Traceability) dalam Kelapa Sawit Berkelanjutan? Sebuah Studi Pustaka untuk Penyusunan Policy Paper". SPOS Indonesia. https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2019/11/Ketelusuran-Traceability.pdf.

Statista. (2024). *Export Volume of Palm Oil from Malaysia to the European Union from 2013 to 2022 (in million metric tons).* Statista.

The Partnering Initiative. (2016). *An introduction to multi-stakeholder partnerships.*

World Integrated Trade Solution (WITS). "Trade Statistics: Export Data for Product 151110 (Palm Oil) in 2023." https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2023/tradeflow/Exports/partner/WLD/product/151110

World Integrated Trade Solution (WITS). "Trade Statistics: Import Data for Product 151110 (Palm Oil) in 2023." https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/EUN/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/151110

ARTIKEL DARING

ANTARA. (2024, April 30). *Realisasi ekspor CPO Februari 2024 mencapai 2,17 juta ton*. Diambil kembali dari Antara News: https://m.antaranews.com/amp/berita/4083006/realisasi-ekspor-cpo-februari-2024-mencapai-217-juta-ton

Asian Agri. (t.thn.). *Keunggulan Kelapa Sawit*. Diambil kembali dari Asian Agri: https://www.asianagri.com/id/media-publikasi/artikel/keunggulan-kelapa-sawit/

Asian Agri. (2018, Februari 8). The Benefits of Palm Oil. Diambil kembali dari https://www.asianagri.com/en/media-publications/articles/the-benefits-of-palm-oil/

BPDP. (2018, Juli 23). Berita Menlu RI dan Malaysia Tindaklanjuti Diplomasi Sawit. Diambil kembali dari https://www.bpdp.or.id/Menlu-RI-dan-Malaysia-Tindaklanjuti-Diplomasi-Sawit

BPDP. (2019) *CPOPC Expresses Concern Over Delegated Regulation of the EUs RED II*. Diakses 26 Desember 2024, https://www.bpdp.or.id/en/CPOPC-Expresses-Concern-Over-Delegated- Regulation-of-the-EUs-RED-II.

BPDP. (2021, April 23). *Perkembangan Prinsip dan Kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Dipetik Juni 22, 2024, dari https://www.bpdp.or.id/perkembangan-prinsip-dan-kriteria-indonesian-sustainable-palm-oil-ispo

Buletin Digital BPDP-KS. (2021). *Proyeksi Ekspor 2022 dan Pengaruh Peningkatan Tarif Pungutan Ekspor Terhadap Pendapatan BPDPKS 2022*. Diambil kembali dari Buletin BPDP: https://buletin.bpdp.or.id/?p=3651

Cabre, R. (2024, July 19). *Three new publications on EU Deforestation Regulation (EUDR) preparations and oil palm smallholder inclusion in Indonesia*. Dipetik 2024, dari Capacity4dev: https://capacity4dev.europa.eu/discussions/three-new-publications-eu-deforestation-regulation-eudr-preparations-and-oil-palm-smallholder-inclusion-indonesia_en

Christiyaningsih. (2019, Desember 4). *Uni Eropa Pesimistis Target Kurangi Emisi Hingga 2030*. Diambil kembali dari Internasional Republika: https://internasional.republika.co.id/berita/q1zs65459/uni-eropa-pesimistis-target-kurangi-emisi-hingga-2030

CNN Indonesia. (2022) Harga TBS Indonesia Lebih Murah Dibanding Malaysia, Kok Bisa?. Diakses 26 Desember 2024, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220715165503-92- 822107/harga-tbs-indonesia-lebih-murah-dibanding-malaysia-kok-bisa#

CPOPC. (t.thn.). *Our Mission*. Diambil kembali dari CPOPC: https://cpopc.net/our-mission

CPOPC. (2017, April 11). *Press Release: 4th Ministerial Meeting of CPOPC*. Dipetik Juni 30, 2024, dari CPOPC: https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-4th-ministerial-meeting-of-cpopc

CPOPC. (2019) *Press Release 7th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries*, 16 July 2019. Diakses 26 Desember 2024, https://ekon.go.id/source/publikasi/7th-mm-cpopc- press-release.pdf.

CPOPC. (2023, Juni 1). *Press Release: Joint Mission to Brussels 30-31 May 2023*. Dipetik Juni 30, 2024, dari CPOPC : https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-joint-mission-to-brussels

CPOPC. (2023, Agustus 5). *Joint Press Release: The Kick-Off Meeting of the Ad Hoc Joint Task Force Between Indonesia, Malaysia, and the European Union*.

Dipetik Juni 30, 2024, dari CPOPC: https://cpopc.net/pressroom/read/Joint-Press-Release-The-Kick-off-Meeting-of-the-Ad-Hoc-Joint-Task-Force

CPOPC. (2024, Februari 2). *Joint Press Release The 2nd Meeting of the Ad Hoc Joint Task Force on the EUDR*. Dipetik Juni 30, 2024, dari CPOPC: https://cpopc.net/pressroom/read/Joint_Press_Release_The_2nd_Meeting_of_the_Ad_Hoc_Joint_Task_Force_on_the_EUDR

CSPO Watch. (2021, Maret). *Destruction Certified. Greenpeace Slams Voluntary Certifications Schemes*. Diambil kembali dari CSPO Watch: https://www.cspo-watch.com/destruction-certified-greenpeace-slams-voluntary-certifications-schemes.html

DW Made for Minds. (2023, Januari 9). Indonesia-Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Minyak Sawit. Diambil kembali dari https://www.dw.com/id/indonesia-malaysia-sepakat-lawan-diskriminasi-sawit/a-64324055

EFECA. (2015). *Comparison of the ISPO, MSPO and RSPO Standards.* UK: EFECA. Diambil kembali dari https://www.sustainablepalmoil.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Efeca_PO-Standards-Comparison.pdf

European Commission. (t.thn.). *Overview*. Diambil kembali dari Climate Action Europe: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/overview_en

European Parliament. (2017). Resolutions European Parliament; Palm Oil and Deforestation of Rainforests. (hal. 3-13). Official Journal of the European Union .

Fauzi, Yuliyanna. (2017) Negara Produsen Sawit Bersekutu Lontarkan Protes ke Uni Eropa. CNN Indonesia. Diakses 26 Desember 2024, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170411124734-92-206587/negara-produsen- sawit-bersekutu-lontarkan-protes-ke-uni-eropa.

GAPKI. (2018, February 8). *ANALISIS EKSPOR CPO INDONESIA KE UNI EROPA : Faktor Apa yang Mendorong Trend Positif?* Diambil kembali dari https://gapki.id/news/2018/02/08/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif/

GAPKI. (2021, April 3). Palm Oil Discrimination Harms General Public Interest. Diambil kembali dari https://gapki.id/en/news/19998/palm-oil-discrimination-harms-general-public-interest

GAPKI . (2024, April 2). *Ekspor Tertinggi Ke Uni Eropa!.. Naik 14,63 Persen Pada Januari 2024*. Diambil kembali dari GAPKI: https://gapki.id/news/2024/04/01/ekspor-tertinggi-ke-uni-eropa-naik-1463-persen-pada-januari-2024/

Gontha, P. F. (2019, April 12). Kelapa Sawit dan Diskriminasi Uni Eropa. Diambil kembali dari https://news.detik.com/kolom/d-4507446/kelapa-sawit-dan-diskriminasi-uni-eropa

Greenpeace International. (2021, Maret 10). *Destruction: Certified*. Dipetik Juni 30, 2024, dari https://www.greenpeace.org/international/publication/46812/destruction-certified/

Hendrik. (2024) “Di Malaysia Sama-sama Turun, Segini untuk CPO, Segini TBS Sawit”. My Elaeis. Diakses 26 Desember 2024, https://www.myelaeis.com/berita/483/di-malaysia-sama-sama- turun-segini-untuk-cpo-segini-tbs-sawit#

Info Sawit. (2024, Oktober 15). *Indonesia dan Malaysia Desak Uni Eropa, Butuh Pedoman Jelas untuk EUDR*. Diambil kembali dari Info Sawit: https://www.infosawit.com/2024/10/15/indonesia-dan-malaysia-desak-uni-eropa-butuh-pedoman-jelas-untuk-eudr/

Info Sawit. (2024, September 28). *Malaysia Percepat Upaya Bantu Pekebun Sawit Kecil Patuhi Regulasi Uni Eropa*. Diambil kembali dari Info Sawit: https://www.infosawit.com/2024/09/28/malaysia-percepat-upaya-bantu-pekebun-sawit-kecil-patuhi-regulasi-uni-eropa/

Info Sawit. (2024, February 4). *Second Meeting of JTF: Focused on 5 Workstream This article has been published on InfoSAWIT English with the title © Palm Oil News - Second Meeting of JTF: Focused on 5 Workstream Click to read: https://en.infosawit.com/news/13352/second-meeting-of-jtf--*. Diambil kembali dari Info Sawit: https://en.infosawit.com/news/13352/second-meeting-of-jtf--focused-on-5-workstream

Jong, H. N. (2023, Sep 1). *Palm oil giants Indonesia, Malaysia start talks with EU over deforestation rule*. Diambil kembali dari Mongabay: https://news.mongabay.com/2023/09/palm-oil-giants-indonesia-malaysia-start-talks-with-eu-over-deforestation-rule/

Kemenko Bidang Perekonomian RI. (2019, April 8). *Misi Gabungan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) ke Brussels, Belgia*. Dipetik Juni 30, 2024, dari https://ekon.go.id/publikasi/detail/1084/misi-gabungan-negara-produsen-minyak-kelapa-sawit-cpopc-ke-brussels-belgia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024) Industri Kelapa Sawit Berperan Strategis bagi Perekonomian Indonesia. Diakses 27 Desember 2024, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Peran-Strategis- Industri-Kelapa-Sawit.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2017) Joint Communique - Fourth Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries. Diakses 26 Desember 2024, https://ekon.go.id/publikasi/detail/2037/joinnt-communique-fourth-ministerial-meering- council-of-palm-oil-producing-countries.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2018) Ministerial Meeting CPOPC Sorot Keberpihakan pada Petani dan Pembangunan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan. Diakses 26 Desember 2024, https://ekon.go.id/publikasi/detail/2247/ministerial-meeting-cpopc-sorot-keberpihakan-pada-petani-dan-pembangunan-industri-kelapa-sawit-berkelanjutan.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2021, Aug 5). *Menko Airlangga: Peran Penting Informasi Geospasial sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial*. Diambil kembali dari Ekon: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3195/menko-airlangga-peran-penting-informasi-%20geospasial-sebagai-dasar-perencanaan-pembangunan-ekonomi-

dan-%20sosial#:~:text=Jakarta%2C%205%20Agustus%202021,dinyatakan%20dalam%20sistem%0A%20koordinat%20tertentu%0A

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2022, Dec 16). *Perkuat Posisi Industri Kelapa Sawit Dunia, Senior Officials Meeting CPOPC ke-24 Soroti Optimalisasi Peran dan Kerja Sama*. Diambil kembali dari Ekon: https://ekon.go.id/publikasi/detail/4820/perkuat-posisi-industri-kelapa-sawit-dunia-senior-officials-meeting-cpopc-ke-24-soroti-optimalisasi-peran-dan-kerja-sama.

Kemlu. (2023, Maret 29). *Kementerian Luar Negeri Sampaikan Upaya Diplomasi atas EU Deforestation Regulation*. Dipetik Juni 30, 2024, dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/4587/berita/kementerian-luar-negeri-sampaikan-upaya-diplomasi-atas-eu-deforestation-regulation

Kementrian Perdagangan RI. (2019, Desember 15). *Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit, Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO*. Diambil kembali dari Kemendag: https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3

Majalah Hortus Archipelago. (2024, Februari 5). *Indonesia Harap Implementasi EUDR Ditunda Demi Petani Kecil*. Diambil kembali dari Majalah Hortus: https://news.majalahhortus.com/indonesia-harap-implementasi-eudr-ditunda-demi-petani-kecil/

Marfai, A. (2023, Juli 13). *Informasi Geospasial dan Tata Kelola Sawit* . Diambil kembali dari Kompas: https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/13/103133765/informasi-geospasial-dan-tata-kelola-sawit

Merdeka. (2023, Agu 23). *Ekspor Kelapa Sawit ke Eropa Makin Turun, Pengusaha Bidik Pasar China Hingga Rusia*. Diambil kembali dari Merdeka: https://www.merdeka.com/uang/ekspor-kelapa-sawit-ke-eropa-makin-turun-pengusaha-bidik-pasar-china-hingga-rusia-15933-mvk.html

MPOC. (n.d.). *Malaysian Palm Oil in the EU-27: Performance and Projections for 2024*. Retrieved from MPOC: https://www.mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-in-the-eu-27-performance-and-projections-for-2024/

MPOC. (t.thn.). *Ensuring Traceability In Our Oil Palm Industry With SIMS*. Diambil kembali dari MPOC: https://www.mpoc.org.my/ensuring-traceability-in-our-oil-palm-industry-with-sims/

MPOC. (t.thn.). *Improving Traceability Of Sustainable Palm Oil*. Diambil kembali dari MPOC: https://www.mpoc.org.my/improving-traceability-of-sustainable-palm-oil/

Palm Oil Magazine. (2024, October 7). *Malaysia Accelerates Support for Smallholders Ahead of EUDR Implementation This article has been published on palmoilmagazine.com with the title © Palm Oil Magazine - Malaysia Accelerates Support for Smallholders Ahead of EUDR Implementation - Palmoilmag*. Diambil kembali dari Palm Oil Magazine: https://www.palmoilmagazine.com/smallholders/2024/10/07/malaysia-accelerates-support-for-smallholders-ahead-of-eudr-implementation/

Palm Oil Mills. (t.thn.). *Palm oil: what you need to know*. Diambil kembali dari Palm Oil Mills: https://www.palmoilmills.org/news/palm-oil-what-you-need-to-know.html

Press and information team of the Delegation to INDONESIA and BRUNEI DARUSSALAM. (2023, Agustus 4). *Kick-off Meeting of the Ad Hoc Joint Task Force between Indonesia, Malaysia and the EU*. Diambil kembali dari EEAS: https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/kick-meeting-ad-hoc-joint-task-force-between-indonesia-malaysia-and-eu_en?s=168

Press and information team of the Delegation to INDONESIA and BRUNEI DARUSSALAM. (2023, Juni 2023). *The European Commission, Indonesia and Malaysia agree to set up a Joint Task Force to strengthen the cooperation for the Implementation of EU's Deforestation Regulation*. Diambil kembali dari EEAS: https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/european-commission-indonesia-and-malaysia-agree-set-joint-task-force-strengthen-cooperation_en?s=168

Press and information team of the Delegation to INDONESIA and BRUNEI DARUSSALAM. (2024, February 2). *Joint Press Release: The 2nd Meeting of the Ad Hoc Joint Task Force on the EUDR*. Retrieved from EUROPEAN UNION WEBSITES: https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/joint-press-release-2nd-meeting-ad-hoc-joint-task-force-eudr_en?s=168

Rahadian, Lalu. (2022) "Ini Kerugian dan Dampak Negatif Larangan Ekspor CPO bagi RI". CNBC Indonesia. Diakses 26 Desember 2024, https://www.cnbcindonesia.com/news/20220429095448-4-335990/ini-kerugian-dan- dampak-negatif-larangan-ekspor-cpo-bagi-ri#

Ramadhan, A. (2022, November 9). *WRI: Sertifikasi ISPO penting untuk perluas pasar ekspor*. Diambil kembali dari Antara: https://www.antaranews.com/berita/3233101/wri-sertifikasi-ispo-penting-untuk-perluas-pasar-ekspor

Reuters. (2023, January 16). *Growing tensions between Asian palm oil producers and the European Union*. Diambil kembali dari Reuters: https://www.reuters.com/markets/commodities/growing-tensions-between-asian-palm-oil-producers-european-union-2023-01-13/

Sawit Indonesia. (2022, November 1). *CPOPC dan Peranan Strategisnya di Pasar Sawit Dunia*. Diambil kembali dari Sawit Indonesia: https://sawitindonesia.com/cpopc-dan-peranan-strategisnya-di-pasar-sawit-dunia/

Sawit Indonesia. (2024, Juli 5). *APSKS-LB Meminta Percepatan Penerbitan e-STDB RSPO dan ISPO*. Diambil kembali dari Sawit Indonesia: https://sawitindonesia.com/apsks-lb-meminta-percepatan-penerbitan-e-stdb-rspo-dan-ispo/

Sawit Indonesia. (2018, November 21). *Gencar Kampanye Hitam, Aksi Greenpeace Langgar Kedaulatan NKRI*. Diambil kembali dari Sawit Indonesia: https://sawitindonesia.com/gencar-kampanye-hitam-aksi-greenpeace-langgar-kedaulatan-nkri/

Setkab. (2018, Januari 22). *Indonesia Dissafirms Decision of European Parliament on Palm Oil Based Biofuel*. Dipetik Juni 30, 2024, dari https://setkab.go.id/en/indonesia-dissafirms-decision-of-european-parliament-on-palm-oil-based-biofuel/

SIMS. (2023). *Sawit Intelligent Management System.* Diambil kembali dari SIMS MPOB: https://sims.mpob.gov.my/

SMART. (2024, Aug 28). *Siap menghadapi EUDR? Berikut dukungan yang dapat kami berikan untuk Anda*. Diambil kembali dari Smart Tbk: https://www.smart-tbk.com/siap-menghadapi-eudr-berikut-dukungan-yang-dapat-kami-berikan-untuk-anda/

Smeru. (2023, Oktober 10). *Regulasi Deforestasi Uni Eropa Menyulitkan Petani Kecil Indonesia*. Diambil kembali dari Smeru: https://smeru.or.id/id/article-id/regulasi-deforestasi-uni-eropa-menyulitkan-petani-kecil-Indonesia

Sukmana, Yoga. (2017) "CPO Diserang Uni Eropa, Negara Produsen Sawit Bentuk "Joint Mission"". KOMPAS. Diakses 26 Desember 2024, https://money.kompas.com/read/2017/04/11/134234126/cpo.diserang.uni.eropa.negara.produ sen.sawit.bentuk.joint.mission.

Suyanto, Budi. (2022) "Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng Bawa Dampak Negatif Berganda". ANTARA. Diakses 26 Desember https://www.antaranews.com/berita/2877361/larangan-ekspor-cpo-dan-minyak-goreng- bawa-dampak-negatif-berganda.

The Council of Palm Oil Producing Countries. (2023, Juni 29). The European Commission, Indonesia, and Malaysia Agree To Set Up A Joint Task Force To Strengthen The Cooperation For The Implementation of EU's Deforestation Regulation. Diambil kembali dari https://cpopc.org/pressroom/read/The-European-Commission-Indonesia-and-Malaysia-agree-to-set-up-a-Joint-Task-Force

Trading Economics. (n.d) Malaysia - Ekspor. Diakses 27 Desember https://id.tradingeconomics.com/malaysia/exports#

Tyas, E. D. (2023, Januari 13). *Definisi Geolokasi dan Manfaatnya di HRIS by Widya Skilloka*. Diambil kembali dari Aikrut: https://aikrut.id/blog/human-resource/geolokasi-adalah.html#:~:text=Geolokasi

Unilever. (t.thn.). *Sustainable and Deforestation-Free Palm Oil*. Diambil kembali dari Unilever: https://www.unilever.com/sustainability/nature/sustainable-palm-oil/

Wahyudi, N. A. (2021, November 23). *Babak Baru Perlawanan Sawit Indonesia di Uni Eropa*. Diambil kembali dari Bisnis Indonesia: https://bisnisindonesia.id/article/babak-baru-perlawanan-sawit-indonesia-di-uni-eropa

WRI Indonesia. (2024, Juni 24). *EUDR dan Inklusi Petani Kecil dalam Rantai Pasok Komoditas Berkelanjutan*. Diambil kembali dari WRI Indonesia: https://wri-indonesia.org/id/berita/eudr-dan-inklusi-petani-kecil-dalam-rantai-pasok-komoditas-berkelanjutan

UNDANG-UNDANG

Permentan No. 28 Tahun 2020. (2020). *Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*. Diambil kembali dari Peratruran BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Details/201267/permentan-no-28-tahun-2020